

**STANDAR FAKIR DAN MISKIN DALAM
PENYALURAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH
DI GAMPONG WILAYAH KOTA BANDA ACEH**



**RAHMAD AGUSTYAN D
NIM. 29173455**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**STANDAR FAKIR DAN MISKIN DALAM PENYALURAN
ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH DI GAMpong
WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

RAHMAD AGUSTYAN.D

NIM. 29173455


Program Studi Ilmu Agama Islam

Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag

10/21.
12

Pembimbing II,


Dr. Analiansyah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR FAKIR DAN MISKIN DALAM
PENYALURAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH
DI GAMPONG WILAYAH KOTA BANDA ACEH**


RAHMAD AGUSTYAN D
NIM. 29173455
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 13 Januari 2022 M
10 Jumadil Akhir 1443 H


TIM PENGUJI

Ketua,




Dr. Loeziana Uce, M. Ag

Sekretaris,




Ikhwan, MA

Penguji,




Dr. Nurdin, M. Ag

Penguji,




Dr. Maizuddin, M. Ag

Penguji,



Dr. Analiansyah, M. Ag

Penguji,




Dr. Ali Abubakar, MA

Banda Aceh, 13 Januari 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA /

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Agustyan D
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 Agustus 1993
NIM : 29173455
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 13 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Rahmad Agustyan D

NIM. 29173455

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagaian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya

غ	Ghain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' -	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
tahî	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
Fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
Law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa‘alū	فعلوا
ulā’ika	اولائك
ūqiyah	اوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (اِ) yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (اِ) yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan \bar{i} , bukan \bar{iy} . contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ʾ (hā’). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “i”. Contoh:

riḥlat ibn jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh:

quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
syawwal	شَوَّال
jaww	جَوَّ
al-Miṣriyyah	المصرية
ayyām	أيام
Quṣayy	قَصَيَّ
al-kasysyāf	الكشَّاف

12. Penulisan alif lâm (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال syamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل

al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dengan ت (tā) yang beriringan dengan huruf < ه > (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad ḥam	ادهم
Akramat ḥā	اكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang dapat penulis rangkai, selain mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia yang Allah curahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang sangat sederhana ini. Selawat dan salam juga senantiasa peneliti panjatkan kepada tokoh revolusioner yang diakui oleh kawan dan lawan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga beliau yang telah merubah pola pikir manusia dari menyembah Lata dan Uzza, hingga menyembah Allah SWT.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah (Tesis) yang berjudul ***“Standar Fakir Dan Miskin Dalam Penyaluran Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh.”*** Sebagai syarat untuk menyelesaikan Study Program S2 di Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Prodi Ilmu Agama Islam konsentrasi Fiqh Modern.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, **Prof Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA, Dr. Ali Abubakar, MA** selaku Pembimbing I, **Dr. Analiansyah, M.Ag** selaku Pembimbing II, karena atas bimbingan dan arahan dari mereka peneliti dapat menemukan dan mengetahui tatacara penulisan tesis yang baik dan benar. Kemudian tidak lupa juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bunda **Dr. Loeziana Uce, M. Ag** selaku ketua Prodi Ilmu Agama Islam dan kepada seluruh dosen fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membimbing dan menuntun peneliti ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam, semoga ilmu yang peneliti dapatkan selama ini bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Tidak lupa juga ucapan

terimakasih kepada seluruh Staf dan karyawan, yang turut membantu dalam proses penyelesaian segala bentuk keperluan yang peneliti butuhkan.

Ucapan terimakasih yang paling berharga dan teristimewa kepada Ayahanda *Darman bin Mohd Rosyad*, dan Ibunda tercinta *Rosmaniar M binti Mahyuddin*, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti hingga bisa meranjak ke bangku perkuliahan, ini semua atas berkat doa beliau untuk peneliti. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada saudari kandung, Rinda Fitrah dan Ninda Yunistika, Kepada semua ahli keluarga yang senantiasa memberi dorongan, motivasi dan sokongan kepada peneliti dalam menelusuri bangku perkuliahan ini.

Selanjutnya tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada *stake holder* gampong **Peurada, Lambhuk, dan Lamteh** yang telah memberi data penelitian yang peneliti butuhkan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah sudi kiranya bekerjasama dengan peneliti memberikan berbagai informasi selama penulis melakukan penelitian di Kota Banda Aceh. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman angkatan 2017 dari konsentrasi Fiqh Modern terkhusus kepada Muthala, Mairi Sukma, Dovie, Ruslan, dan Ustadz Bashir yang telah memberikan bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini. Kebaikan kalian tidak akan terlupakan.

Peneliti juga menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, tentunya jauh dari kesempurnaan, atas keterbatasan ilmu yang peneliti miliki. Namun peneliti juga sangat bersyukur kepada Allah SWT, karena masih diberikan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena demikianlah, peneliti meminta maaf kepada pembaca yang budiman atas kekurangannya. Semoga bermanfaat khususnya buat pribadi dan umumnya kepada semua pembaca, semoga Allah SWT memberkahinya.

Banda Aceh, 13 Januari 2022
Penulis,

Rahmad Agustyan D

ABSTRAK

Judul Tesis : Standar Fakir dan Miskin dalam penyaluran Zakat Mal dan zakat Fitrah di GampongWilayah Kota Banda Aceh
Nama Penulis/NIM : Rahmad Agustyan D/ 29173455
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, MA
Pembimbing II : Dr. Analiansyah, M. Ag
Kata Kunci : *Standar fakir dan miskin, penyaluran zakat, zakat fitrah, zakat mal*

Banda Aceh saat ini belum memiliki standar fakir dan miskin yang sama diberlakukan disetiap gampong di kota Banda Aceh, sehingga tiap gampong menentukan sendiri standar tersebut. Dalam penerapannya hal tersebut berdampak kepada berbedanya standar antara satu gampong dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator penetapan garis kemiskinan yang digunakan gampong diwilayah kota Banda Aceh dalam menetapkan golongan fakir dan miskin dalam penyaluran zakat, serta mengetahui apa standar penetapan golongan fakir dan miskin sudah sesuai dengan ketentuan didalam ilmu fikih.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat *deskriptif analisis*. Hal ini didasarkan atas realitas situasi dan kondisi kelembagaan Baitul Mal gampong masing-masing dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian dan menetapkan standar mustahiq yang layak menerima zakat. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis menggunakan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, praktek penentuan standar fakir dan miskin digampong wilayah kota Banda Aceh yang dilakukan oleh masyarakat tidak menerapkan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemerintah dikarenakan tidak relevan dengan kondisi masyarakat.

Kedua, penetapan standar fakir dan miskin berdasarkan penilaian umum masyarakat sehingga bersifat subjektif dan tidak ada konsep yang utuh. Ketiga, standar fakir dan miskin diwilayah kota Banda Aceh relatif sama, secara umum dilihat dari pendapatan, dan tempat tinggal. Tidak ada perbedaan antara konsep kemiskinan menurut gampong dengan konsep fikih, pada dasarnya fikih tetap menjadi landasan masyarakat dalam menentukan sebuah hukum.



مستخلص

موضوع البحث : معايير صرف زكاتي المال والفطرة
للفقراء والمساكين في القرى بمدينة بندا
أنشيه

الإسم : رحمات أغوستيان

رقم القيد : 29173455

المشرف الأول : الدكتور علي أبو بكر الماجستير

المستشار الثاني : الدكتور أنالينشاه الماجستير

الكلمات المفتاحية : معيار الفقراء والمساكين، زكاة المال، زكاة
الفطرة

لا يوجد في بندا أنشيه حاليًا نفس المعايير الخاصة بالفقراء والفقراء التي تتناسب بمستوى كل قرية في مدينة بندا أنشيه، بحيث تحدد كل قرية معاييرها الخاصة. وكان تنفيذه يأثر على المعايير المختلفة بين قرية وقرية أخرى. تهدف هذه الدراسة لمعرفة على مؤشرات تحديد خط الفقر الذي تستخدمه القرية بمدينة بندا أنشيه في تحديد الفئات المعوزة والفقيرة في توزيع الزكاة ، وكذلك معرفة تناسب معايير تحديد تصنيف الفقراء والمساكين على حسب أحكام الفقه. إن هذا البحث بحث نوعي تحليلي وصفي بناء على الواقع والأحوال في مؤسسة بيت المال للقرية من حيث الجمع والتوزيع ووضع معايير لمستحقي الزكاة، وتستخدم هذه الدراسة الملاحظة والمقابلات والتوثيق لجمع المعلومات وتحليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. أظهرت النتائج أن التطبيق تحديد المعايير للفقراء والمساكين في مدينة بند أنشيه التي يقوم بها المجتمع غير مناسب بما وضعتها المؤسسات الحكومية لأنها لا تتعلق بظروف المجتمع. وكذلك وضع المعايير للفقراء والمساكين يعتمد على التقييم العام للمجتمع بحيث يكون ذاتيًا وليس له مفهوم كامل. إن معايير الفقراء والمساكين في مدينة باندا أنشيه متشابهة

نسبيًا، من حيث الدخل العام ومكان الإقامة. ولا فرق بين مفهوم الفقر على حسب القرية ومفهوم الفقه، فالفقه أساس للمجتمع في تحديد القانون.



ABSTRACT

The Title of Thesis : Standards of the Poor and poor in Disbursement Zakat Mal and Zakat Fitrah in the village of Banda Aceh City
Name : Rahmad Agustyan D
NIM : 29173455
The First Advisor : Dr. Ali Abubakar, MA
The Second Advisor : Dr. Analiansyah, M. Ag
Keywords : Standard of the poor and poor, zakat fitrah, zakat mal

Banda Aceh currently does not have the same standards for the poor and poor that apply to every village in the city of Banda Aceh, so that each village sets its own standards. In its implementation, this has an impact on different standards between one village and another. This study aims to determine the indicators of determining the poverty line used by villages in the city of Banda Aceh in determining the indigent and poor groups in the distribution of zakat, as well as knowing whether the standards for determining the classification of the poor and poor are in accordance with the provisions in fiqh. This research is a qualitative research, descriptive analysis. This is based on the reality of the situation and condition of the Baitul Mal at village institutions in terms of collection and distribution and setting standards for mustahiq that are worthy of receiving zakat. This study uses observation, interviews, and documentation techniques. While the analysis technique uses three stages namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that; First, the practice of setting standards for the needy and poor in the Banda Aceh city area carried out by the community does not apply the standards set by government institutions because they are not relevant to the conditions of the community. Second, setting standards for the poor and needy is based on the general assessment of society so that it is subjective and does not have a complete concept. Third, the standards of the needy and poor in the Banda Aceh city area are relatively the same, in general terms of income, and place of residence. There is no difference between the concept of poverty according to the gampong and the concept of fiqh, basically fiqh remains the basis of society in determining a law.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Kepustakaan.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Kerangka Teoritis	18
1.8 Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP FAKIR DAN MISKIN	
2.1 Fakir Dan Miskin Dalam Al-Qur'an	22
2.2 Pendapat Ulama Tentang Fakir Dan Miskin ..	45
2.3 Analisis Konsep Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Masa Kini	50
2.4 Standar Fakir dan Miskin Menurut Para Ahli	55

BAB III STANDAR FAKIR DAN MISKIN DALAM PENYALURAN ZAKAT DI GAMPONG WILAYAH KOTA BANDA ACEH	
3.1 Profil Kota Banda Aceh	73
3.2 Pengumpulan Zakat Fitrah dan Zakat Mal di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh	74
3.3 Penyaluran Zakat Fitrah dan Zakat Mal di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh	83
3.4 Analisis Standar Fakir dan Miskin di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh	89
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	104
4.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat penunjukan pembimbing tesis mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat pengantar penelitian
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Gampong Lamteh
- Lampiran 4 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Gampong Peurada
- Lampiran 5 : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Gampong Lambhuk
- Lampiran 6 : Dokumentasi penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banda Aceh saat ini belum memiliki standar fakir dan miskin yang sama diberlakukan disetiap gampong di kota Banda Aceh, akibatnya tiap gampong menentukan sendiri standar tersebut. Bukan berarti tiap gampong di wilayah Banda Aceh tadi tidak memiliki standar sama sekali dalam menetapkan golongan fakir dan miskin yang layak diberikan zakat mal maupun zakat fitrah. Untuk memudahkan menilai seorang itu tergolong fakir dan miskin biasanya diterima penilaian umum masyarakat yang melibatkan beberapa *stakeholder* gampong seperti *Geuchik*, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, dan *Imuem Gampong*¹. Hal ini menyebabkan kelangsungan *asnaf* dalam dataran aplikatif seringkali tidak menentu. Penilaian masyarakatlah yang kemudian menentukan *mustahiq* zakat dalam suatu wilayah, apabila masyarakat sudah menilai mereka golongan fakir dan miskin sesuai dengan standar yang berlaku didaerah tersebut maka dapat diakui sebagai mustahik zakat.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat ialah konsep mustahik zakat. Bukan hanya sekedar mengumpulkan zakat, tetapi kemana zakat ini akan didistribusikan setelahnya. Sebagaimana yang disebut dalam surat At Taubah ayat 60, Al-qur'an menyebut Posisi *asnaf* fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua sebagai *asnaf* zakat. Hal ini mengindikasikan posisi fakir dan miskin semestinya menjadi prioritas dari

¹ Wawancara dengan Marzuki (Ketua Baitul Mal Gampong Lamteh) pada tanggal 13 Agustus 2021

pelaksanaan zakat. Sebagaimana Yusuf al-Qardawy² menyebutkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan.

Allah swt melalui surat At Taubah ayat 60 menyebutkan kewajiban zakat, juga menjelaskan kepada kita mengenai golongan mana saja yang berhak menerima zakat. Dengan demikian zakat tidak dapat diberikan kepada orang atau kelompok diluar *senif* yang telah Allah tentukan, sebagaimana yang terdapat dalam surat At Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dari ayat tersebut Allah telah menetapkan bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan kelompok atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Senif*, yakni:

1. Fakir
2. Miskin
3. *Amil* (Pengurus zakat)
4. *Mu'allaf*
5. Memerdekakan budak
6. *Gharim* (orang yang berhutang)

² Dede Rodin, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskian Sebagai Mustahik Zakat*. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 15, No.1, Juni 2015. Hlm. 139

7. *Fi sabilillah* (Pada jalan Allah) dan
8. Orang *musafir*

Al-qur'an meski telah menjabarkan beberapa golongan *mustahiq* zakat (golongan penerima zakat), tetapi tidak menyertakan penjelasan tentang pengertian dan kategori masing-masing *mustahiq* secara terperinci terutama untuk *senif fakir* dan *miskin*. Penjelasan lebih rinci kita temukan kemudian lewat para ulama. Pada banyak literatur tentang zakat, kelompok fakir dan miskin ditulis dalam satu pembahasan. Sebagai contoh pada buku Fiqh al-Zakah karya Yusuf al-Qardawy, Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqh Zakat Indonesia yang disusun oleh Didin Hafidhuddin, dan karya-karya lain. Demikian juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, istilah fakir dan miskin dianggap sama. Dalam tataran praktik penyaluran pun, *asnaf* fakir sering digabungkan dengan miskin. Ini, misalnya, dapat dilihat dalam laporan penyaluran zakat yang diterbitkan berbagai lembaga resmi.

Kedua golongan ini termasuk golongan yang sedang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, sehingga mereka tidak dapat hidup secara layak sebagaimana layaknya manusia makhluk yang dimuliakan Allah. Meski secara sosial dan ekonomi nasib kedua *mustahiq* tadi sama, namun dalam memberikan pengertian, ruang lingkup maupun kriteria tampaknya ulama mempunyai metode dan dalil yang berbeda antara satu sama lain. Persoalan yang kemudian menjadi sorotan ulama yang dialami kedua *mustahiq* tersebut ialah, golongan manakah dari keduanya yang paling parah kesulitan hidupnya dan oleh karenanya harus diprioritaskan dalam pendistribusian zakat.

Di Indonesia, mustahik zakat yang lebih dominan ialah fakir dan miskin. Pada periode 2006 - Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin

pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang³.

Sementara itu, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada bulan Maret 2020⁴, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 814 ribu orang (14,99%), bertambah sebanyak 5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang jumlahnya 809 ribu orang (15,01%). Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 4 ribu orang (15,32%). Selama periode September 2019-Maret 2020 persentase penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan, sedangkan di perkotaan mengalami kenaikan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0.37 poin (dari 9,47% menjadi 9,84%), sedangkan di daerah pedesaan turun 0.22 poin (dari 17,68% menjadi 17,46%). Dari data BPS di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia maupun di Aceh semakin bertambah, sehingga masalah kemiskinan dianggap sebagai bagian dari masalah penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan individu dan sosial. Problematika tersebut telah mengakar sejak dahulu dan berbagai aturan maupun sistem sosial belum mampu memberikan jalan keluar.

³ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, No.56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020, hlm. 8

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh Maret 2020*, No. 30/07/ Th. XXIII, 15 Juli 2020, hlm. 1

Tabel Jumlah Penduduk Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)⁵

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabkota Di Aceh (Ribu Jiwa), 2019-2021

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabkota di Aceh Ribu (Jiwa)					
	2019		2020		2021	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Simeulue	17,67		17,34			
Aceh Singkil	25,66		25,43			
Aceh Selatan	31,06		30,91			
Aceh Tenggara	28,93		28,98			
Aceh Timur	62,79		62,34			
Aceh Tengah	32,78		32,48			
Aceh Barat	39,29		39,06			
Aceh Besar	58,9		59,7			
Pidie	86,29		86,39			
Bireuen	63,6		62,42			
Aceh Utara	107,34		106,41			
Aceh Barat Daya	24,36		24,21			
Gayo Lues	18,63		18,42			
Aceh Tamiang	39,35		38,93			
Nagan Raya	29,93		29,99			
Aceh Jaya	12,35		12,11			
Bener Meriah	28,45		28,38			
Pidie Jaya	30,97		31,39			
Banda Aceh	19,42		18,97			
Sabang	5,43		5,27			
Langsa	18,62		18,65			
Lhokseumawe	23,05		22,69			
Subulussalam	14,56		14,46			
Aceh	819,44	809,76	814,91	833,91	834,24	

Dalam perkembangannya, konsep mustahiq fakir dan miskin serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman terutama dalam hal penentuan standar sebagai fakir maupun miskin dalam suatu daerah. Dalam penelitian awal, penulis menemukan bahwa pada kampung-kampung diwilayah Banda Aceh tidak ditemukan standar maupun indikator dalam menentukan siapa yang berhak disebut golongan fakir dan miskin. Meskipun secara data Badan Pusat Statistik telah menetapkan Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan

⁵ <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabkota-di-aceh.html> di akses pada 30 Desember 2021

daerah lainnya di Indonesia, namun dalam tataran aplikatif hal ini hanya bersandar pada data dan tentunya berbeda dengan yang terjadi dilapangan⁶. Berikut 14 Indikator penetapan miskin menurut standar BPS⁷, yakni:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per-orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa dipleset.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

⁶ Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

⁷ Benazir, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya*, (Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam, 2018), hlm. 30

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Inilah 14 poin indikator kemiskinan yang sudah dirumuskan oleh BPS, hanya saja dalam penerapannya tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. Menurut perangkat gampong apabila indikator tadi diterapkan maka akan sangat bertolak belakang dengan realita fakir dan miskin dilapangan. Hal ini dikarenakan indikator yang ditetapkan sangat rendah dan tidak sesuai dengan realita masyarakat di Banda Aceh. Meskipun realitanya kehidupan masyarakat Banda Aceh diatas standar yang telah ditetapkan oleh BPS, pada faktanya tidaklah demikian. Misalnya saja jika dilihat indikator BPS poin satu sampai dengan poin sembilan, luas lantai bangunan, jenis lantai, jenis dinding, hampir tidak dapat ditemukan di lapangan yang kondisinya seperti indikator yang telah ditetapkan. Jika semua indikator yang ditetapkan harus sesuai dengan ketetapan BPS, maka hampir tidak ditemukan masyarakat miskin di Banda Aceh.

Dari segi pendapatan tenaga kerja di Banda Aceh jarang ditemukan pekerja dengan pendapatan sekitar dibawah Rp.600.000, menurut hemat penulis hal ini bisa jadi karena angka UMR di Banda Aceh lumayan tinggi Rp.3.100.000. Pendapatan rata-rata masyarakat di Banda Aceh berkisar di angka Rp.1000.000, hal ini berlandaskan apa yang penulis dapatkan dari lapangan⁸.

Dari sini pula indikator antara satu kampung dengan kampung lain di wilayah Banda Aceh berbeda-beda dalam menentukan standar golongan fakir dan miskin. Hal tersebut

⁸ Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa Gampong Peurada) pada tanggal 6 September 2021

tentunya dipengaruhi oleh indikator yang ditetapkan BPS. Dalam hal penyaluran zakat mal maupun zakat fitrah tiap kampung pun memiliki kebijakan berbeda yang disesuaikan dengan besaran jumlah pendapatan zakat masing-masing kampung.

Menurut pengamatan penulis, memang sudah seharusnya suatu daerah seperti Banda Aceh memiliki standar fakir dan miskin yang sama agar memudahkan penyaluran zakat yang efektif, tepat sasaran, dan efisien. Tentunya dengan cara tatakelola yang terorganisir secara kelembagaan baik dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian oleh Baitul Mal Gampong masing-masing kampung diwilayah Banda Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai apa dasar standar penetapan tiap kampung, bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan di dalam fikih, dan indikator penetapan garis kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam penetapan golongan fakir dan miskin yang layak diprioritaskan dalam pendistribusian zakat. Sehingga diharapkan dapat ditemukan persamaan konsep yang melatar belakangi regulasi penyaluran zakat oleh kampung, yang selanjutnya akan dilakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah tesis yang berjudul **Standar Fakir dan Miskin dalam Penyaluran Zakat Mal dan Zakat Fitrah di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi tolak ukur adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indikator penetapan golongan fakir dan miskin dalam penyaluran zakat mal dan zakat fitrah di gampong wilayah Kota Banda Aceh?

2. Apakah standar penetapan golongan fakir dan miskin yang digunakan gampong di wilayah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan ketentuan fikih?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui indikator penetapan golongan fakir dan miskin dalam penyaluran zakat mal dan zakat fitrah di gampong wilayah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui standar penetapan golongan fakir dan miskin di gampong wilayah Kota Banda Aceh yang sesuai dengan ketentuan fikih.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis maupun praktis sebagai kontribusi bagi lembaga Baitul Mal dalam mengoptimalkan manajemen pengelolaan zakat.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memerikan khazanah keilmuan maupun referensi tentang fikih zakat, untuk memahami interpretasi makna fakir dan miskin yang telah di rinci oleh ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang.
- b. Menjadi sarana untuk mengetahui redefinisi fakir dan miskin sebagai mustahiq zakat serta standarnya dalam konteks masa kini.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap kajian standar fakir dan miskin di wilayah Banda Aceh pada masa sekarang ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis. Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

praktisi dan masyarakat, secara akademis berdaya guna memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang fikih zakat, ilmu ekonomi. Permasalahan ini merupakan hal baru dan bisa menjadi solusi dalam penerapan praktisnya ke depan.

- b. Diharapkan dapat dijadikan kerangka dalam analisis dalam pengambilan keputusan stake holder gampong di wilayah kota Banda Aceh dalam menetapkan standar fakir dan miskin sebagai mustahiq zakat.
- c. Sebagai sebuah referensi bagi akademisi dalam penulisan karya ilmiah.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian yang menjelaskan dan mendeskripsikan beberapa tulisan atau penelitian yang ada hubungan topik yang dikaji dengan kajian sejenis yang mungkin pernah dikaji sebelumnya. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan terhadap kajian terdahulu. Hal ini dianggap krusial untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan apakah memiliki relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji. Namun demikian ada beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkenaan dengan kajian peneliti, namun mengangkat sisi yang berbeda di antaranya:

Benazir (2018), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya*, tesis ini membahas tentang pengaruh variabel budaya, sumber daya manusia, dan pemahaman agama sebagai variabel bebas terhadap kemiskinan kabupaten Pidie Jaya sebagai variabel terikat. Dari tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel sumber daya manusia dan pemahaman agama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variable budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan secara tidak langsung variabel budaya sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yaitu melalui variabel sumber daya manusia dan variabel agama, secara simultan variable

budaya, sumber daya manusia dan pemahaman agama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Pidie Jaya.

Ihsan Zulfandri (2018), *Peran Baitul Mal terhadap Pengentasan Kemiskinan di Banda Aceh (Analisis Konsep Masalah)*, tesis ini membahas tentang pemberian zakat oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik fakir miskin dimasukkan pada program konsumtif dan produktif. Efektifitas program Baitul Mal dalam peningkatan jumlah dana yang diberikan kepada senif fakir miskin secara umum hanya memenuhi kebutuhan mustahik dalam satu bulan. Dalam urutan maqasid syariah pemenuhan kebutuhan mustahik fakir miskin dari dana yang diterima berada dharuriyah, disebabkan kurangnya jumlah nominal yang diberikan kepada mustahik. Namun dilihat dari segi masalah pemberian dana yang bersifat konsumtif dan produktif termasuk dalam masalah mursalah karena Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan dana zakat kepada fakir miskin sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 60.

Milda Novtari Isda (2021), *Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik (BPS) Dan Konsep Ekonomi Islam)*, tesis ini membahas tentang persamaan maupun perbedaan, kelebihan dan kekurangan serta Indikator penetapan garis kemiskinan konsep kemiskinan BPS dan Ekonomi Islam. Dari tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa persamaan konsep kemiskinan BPS dan Ekonomi Islam yaitu mendefinisikan miskin sebagai orang yang berada dalam kekurangan, menganalisis dari segi pengeluaran, bertujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin dan menjadikan kemiskinan sebagai faktor utama permasalahan ekonomi. Perbedaannya, konsep BPS berorientasi pada kebutuhan bertahan hidup dalam waktu singkat, terfokus kepada kebutuhan materiil dan parameter yang bersifat sementara. Sedangkan dalam Ekonomi Islam berorientasi pada meningkatkan derajat miskin, memperhatikan kebutuhan materiil dan aqidah dan parameter yang digunakan dapat diberlakukan kapanpun. Indikator

penetapan garis kemiskinan BPS yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Indikator penetapan garis kemiskinan Ekonomi Islam adalah mereka yang berada dalam kekurangan dan kebutuhan.

Rahman Ritonga (2014), *Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin dalam Kontek Amil Zakat Masa Kini*. Jurnal ini membahas mengenai interpretasi fakir dan miskin dalam konteks masa kini sebagai mustahiq zakat. Penulis menyimpulkan bahwa standar layak hidup seseorang ditentukan dengan menurut 'uruf setempat, yaitu penilaian umumnya masyarakat. Jika menurut umumnya masyarakat, seseorang dengan kehidupan yang dialaminya sudah layak hidup, baik dari segi perumahan, sandang maupun pangannya, maka ia dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, Dengan demikian ia tidak lagi tergolong penerima zakat melalui pos fakir dan miskin. Akan tetapi jika umumnya masyarakat menilai seseorang itu belum layak hidup dilihat dari segi papan, sandang dan pangannya, maka ia ditetapkan sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, dilihat dari segi kekayaan yang dimiliki, kriteria fakir dan miskin di kota maju berbeda dengan fakir dan miskin di desa.

Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi analisis objek maupun metode penelitian yang digunakan. Peneliti akan mengkaji bagaimana indikator penetapan garis kemiskinan yang digunakan Gampong dalam menetapkan golongan fakir dan miskin sebagai mustahiq zakat, dan kesesuaian standar penetapan golongan fakir dan miskin yang ditetapkan gampong di wilayah kota Banda Aceh dengan ketentuan didalam ilmu fikih. Kajian penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan zakat di era revolusi industri 4.0 dan strategi *fundraising* pada Baitul Mal.

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tidak terlepas dari penggunaan metode penelitian karena untuk menganalisa permasalahan yang

dibahas. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian⁹. Sehingga menghasilkan penelitian autentik yang dapat diharapkan dan bisa dipertanggung jawabkan. Dengan demikian untuk mencapai hal tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, yaitu standar fakir dan miskin dalam penyaluran zakat mal dan zakat fitrah di gampong wilayah kota Banda Aceh, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif, yaitu gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang ada memberikan gambaran dan melukiskan realitas sosial yang lebih kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial yang konkrit. Karena Realita sosial tidak dapat disederhanakan dengan angka-angka, cenderung bercorak banyak (*multy-facet*), holistic, kompleks, dinamis, penuh makna dan memiliki hubungan interaktif¹⁰. Menurut Arief Furchan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan, dan diungkapkan berdasarkan situasi apa adanya¹¹.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 2

¹⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 12-13.

¹¹ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 47

Selanjutnya Menurut Nawawi, penelitian kualitatif sebagai suatu konsep Keseluruhan (*holistic*) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*) mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya¹². Data yang dikumpulkan berupa data yang digali dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan yang berbentuk keterangan-keterangan mengenai fakir dan miskin.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan pada Kota Banda Aceh. Pemilihan gampong sebagai *sample* penelitian yang menjadi responden dari penduduk miskin yang ada di Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara *multy stage random sampling*. Kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan, dan 90 gampong (desa). Hanya 3 desa yang dijadikan *sample* yaitu gampong Peurada, Lamteh, dan Lambhuk. Dengan pertimbangan gampong-gampong di Kota Banda Aceh memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena ketiga gampong tersebut memiliki Baitul Mal gampong di wilayah masing-masing. Kemudian Baitul Mal gampong dari 3 gampong tersebut aktif dalam pelaksanaan pengumpulan maupun penyaluran zakat mal dan zakat fitrah. Adanya informan dari masing-masing gampong akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Kota Banda Aceh merupakan domisili penulis, sehingga peneliti memilih Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian yang secara teknis dapat melaksanakan penelitian secara efektif dengan maksud menghemat waktu dan jarak tempuh.

Berikut kisaran jumlah fakir dan miskin di gampong yang menjadi *sample* penelitian.

¹² Hadari Nawawi dan Himi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 175

No.	Gampong	Jumlah Fakir	Jumlah Miskin
1.	Peurada	14	231
2.	Lamteh	188	474
3.	Lambhuk	248	985

3. Sumber Data

Data dan atau informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber informasi primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, maupun wawancara. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari sumber internal berupa buku dan jurnal tinjauan.

a) Data Primer

Data primer merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Adapun data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah data zakat zakat fitrah dan zakat mal masing-masing gampong di Kota Banda Aceh.

Data tersebut berupa wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan aparat dan *stakeholder* gampong, serta telaah dokumen dari kantor *geuchik* sendiri.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang bersifat *library research* diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari literatur-literatur atau bahan-bahan pendukung seperti laporan administratif, buku, jurnal, artikel, website dan hasil penelitian yang berkaitan dengan konsep fakir dan miskin dalam penyaluran zakat. Sumber informasi sekunder hanya digunakan sebagai alat bantu menyeleksi dan mengakses sumber data primer yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiono, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada¹³. Hal-hal yang dilakukan dalam teknik ini, yaitu:

Adapun teknik pengumpulan data primer dan sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a) Observasi

Teknik ini adalah pengamatan atau pemantauan terhadap gejala permasalahan penelitian yang terjadi di lapangan dengan model observasi langsung.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Peneliti mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai¹⁴.

Melalui teknik ini peneliti mewawancarai secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan model wawancara semi terbuka, yaitu mewawancarai informan dengan tidak terbatas pada panduan wawancara (daftar pertanyaan). Sebagai narasumber, peneliti akan mewawancarai beberapa orang amil atau pengelola Baitul Mal gampong kota

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 54

¹⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103

Banda Aceh. Teknik penelitian ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan keperluan dalam penelitian.

Peneliti melakukan wawancara kepada 7 responden, yaitu; 2 responden dari gampong Peurada, 3 responden dari gampong Lamteh, dan 2 responden dari gampong Lambhuk. Dengan rincian 3 Kepala Baitul Mal masing-masing gampong, dan 4 merupakan staff di Baitul Mal Gampong.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai dokumen atau data, arsip, buku, majalah, media masa, dan lain-lain untuk keperluan penelitian¹⁵. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang¹⁶. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu berupa data yang ada dalam dokumen yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti di Baitul Mal Gampong Kota Banda Aceh.

d) Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan baik informasi yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun data kajian kepustakaan (buku, dan lainnya), selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis dan diuraikan secara komprehensif terhadap data yang telah didapatkan yang berkaitan dengan objek penelitian tesis ini. Semua itu dilakukan agar hasil penelitian yang digambarkan dapat memberikan informasi secara aktual dan menyeluruh tentang penyaluran zakat di Baitul Mal Gampong Kota Banda Aceh. Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82

buku Pedoman Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.

1.7. Kerangka Teoritis

Semua tulisan ilmiah tidak terlepas dari teori yang dijadikan sebagai kerangka berpikir di dalam sebuah tulisan. Begitu juga halnya dengan penelitian ini pada dasarnya menggunakan teori-teori ataupun konsep-konsep sebagai tempat berpijak dalam penelitian. Adapun teori tersebut dimaksudkan sebagai penerang dan penjelas mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Kerangka teori berisi konsep-konsep teori yang dipergunakan atau konsep-konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam Penelitian ini penulis akan memakai pendapat-pendapat ulama yang ada di dalam fikih, tentunya terkait dengan bahasan zakat. Pendapat itu pula yang akan menguatkan data-data yang diperoleh dilapangan.

Teori yang digunakan penulis akan berpedoman kepada Pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan¹⁷. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah head count index (HCI), yaitu jumlah persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per

¹⁷ <https://aceh.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html> di akses pada 25 Mei 2025

kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan nonpangan. Kebutuhan minimum pangan ditetapkan patokan 2.100 kkal/kapita/hari seperti yang dianjurkan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 1988. Sedangkan pengeluaran minimum untuk perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan, dan transport merupakan kebutuhan minimum nonpangan yang harus dipenuhi¹⁸.

Selanjutnya teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan Baitul Mal, dimana peran Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai lembaga amil ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). Zakat menjadi sebuah alternatif dalam pengentasan kemiskinan, yang mana dananya dikelola oleh Baitul Mal. Dalam pengentasan kemiskinan Baitul Mal memiliki program konsumtif dan produktif. Masalah kemiskinan tidak bisa dihapuskan secara instan, karenanya masalah ini menjadi tanggung jawab bersama baik itu pemerintah, swasta, lembaga profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pada akhirnya defenisi kemiskinan dihasilkan dengan menggunakan tolak ukur pendapatan per bulan. Dengan adanya tolak ukur ini akan terlihat kontras perbedaan antara taraf kehidupan miskin dengan golongan yang tidak miskin.

Di samping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dalam rangka memahami hakikat aturan tradisi budaya yang berlaku pada masyarakat sebagai acuan yang bersifat empiris. Dalam hal teori yang dimaksud dalam kajian ke islamian disebut dengan *'urf* dalam bahasa lain tradisi yang sudah sangat melekat di kalangan masyarakat karena terjadi berulang-ulang dalam jangka panjang. Dalam ilmu fikih sendiri *'urf* menjadi hujjah yang mempengaruhi sebuah hukum. Penerapan *'urf* ini didasarkan pada

¹⁸ Milda Novtari Isda, *Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik (BPS) dan Konsep Ekonomi Islam)*, (Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, 2021). hlm. 29

suatu kondisi di mana secara global terdapat suatu aturan atau tuntunan syarak, sementara secara terminologis belum ditemukan rumusan maupun batasan bakunya, maka penentuan standar bakunya adalah dikembalikan pada *'urf*¹⁹. Dari sini para fukaha pasti menerima adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat atau *'urf* dianggap sebagai partner yang layak diadopsi demi menunjang hukum syarak, bukan hukum yuridis yang melahirkan produk baru selama perspektifnya tidak bertentangan dengan hukum syarak.

1.8. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini meliputi empat bagian yang terdiri dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV. Empat bab tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing bagian tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori akan diuraikan tentang kajian teori sebagai dasar rujukan pemikiran dalam mengurai konsep fakir dan miskin dalam al-qur'an dan hadist, karakteristik kemiskinan dalam islam maupun secara umum, serta indikator penentuan garis kemiskinan dalam islam maupun secara umum.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini akan mengupas analisis temuan penulis mengenai standar penetapan fakir dan miskin dalam penyaluran zakat fitrah maupun zakat mal di gampong kota Banda Aceh, serta kesesuaian penetapan standar fakir dan miskin dalam fiqih.

¹⁹ Andri, *Pola Pembagian Zakat Fitrah di Kabupaten Aceh Singkil*, (Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam, 2016). hlm. 18.

Bab IV Penutup merupakan bab terakhir, dimana peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis, dan mengajukan saran yang berkaitan dengan topik pembahasan ini tentunya yang berkaitan dengan topik pembahasan.



BAB II

KONSEP FAKIR DAN MISKIN

2.1. Fakir dan Miskin dalam Al-Qur'an

Kedua golongan ini termasuk golongan yang sedang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, sehingga mereka tidak dapat hidup secara layak sebagaimana layaknya manusia makhluk yang dimuliakan Allah. Mereka tidak punya rumah yang layak huni, makanan yang layak saji dan cukup untuk mempertahankan hidup, sandang yang layak pakai dan memadai untuk melindungi tubuh dari gangguan cuaca dan iklim yang kurang bersahabat, uang untuk memelihara kesehatan dan biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Semuanya atau salah satu di antara kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi secara layak. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu mereka mengharapkan bantuan orang lain baik berupa zakat, sedekah, infak maupun bantuan dalam bentuk lain.

Meskipun dari segi sosial ekonomi, kedua golongan itu memiliki nasib yang sama, namun para ahli fikih tertarik untuk mendiskusikan perbedaan keadaan yang dialami kedua golongan tersebut. Persoalan yang mereka diskusikan ialah, golongan manakah dari keduanya yang paling parah kesulitannya dan oleh karenanya harus diprioritaskan dalam pendistribusian zakat.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat, baik pada tataran konsep maupun praktik, adalah konsep mustahik zakat. Para ulama ekonomi dan sosial menjelaskan bahwa persoalan terpenting dalam zakat bukan sekedar menarik dan mengumpulkan zakat, tetapi kemana zakat ini akan didistribusikan setelah terkumpul. Ini sebabnya mengapa al-Qur'an memberikan

perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini dan tidak membiarkan masalah ini secara global⁴⁵.

Mustahik zakat adalah kelompok (*asnaf*) yang berhak untuk menerima zakat. Mereka adalah sasaran redistribusi yang sudah ditetapkan syariat, sebagaimana disebutkan dalam Surah at-Taubah⁴⁶ : 60 berikut.

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk fukara, masakin, amilin (para petugas zakat), muallaf (orang yang dibujuk) hatinya, riqab (untuk memerdekakan budak), gharimin (orang-orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. at-Taubah [9]:60).

Dalam ayat di atas, dijelaskan delapan kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yakni (1) *fuqara'* (jamak dari *faqir*), (2) *masakin* (jamak dari *miskin*), (3) *'amilin* (jamak dari *'amil*), (4) *mu'allaf*, (5) *riqab*, (6) *garimin* (jamak dari *garim*), (7) *sabilillah*, dan (8) *ibnu sabil*. Pendistribusian zakat kepada mereka, selain merupakan persoalan keadilan, juga merupakan penunaian amanah dan wasiat dari Allah Swt agar ditunaikan sesuai dengan perintah-Nya.

Penyebutan nama-nama ini secara sengaja menunjukkan perbedaan secara konseptual masing-masing kelompok tersebut. Perbedaan tersebut adalah perbedaan alasan dan motif (*'illat*). Meskipun seorang mustahik bisa termasuk ke dalam lebih dari satu kelompok, tetapi alasan (*'illat*) pemberian zakat kepada mereka harus jelas dan definitif. Maksudnya, bisa saja seseorang termasuk kelompok fakir, *garim* dan muallaf sekaligus. Tapi, ketika zakat diserahkan kepadanya harus jelas alasan pemberiannya, apakah

⁴⁵ Yusuf al-Qardawy, *Fiqh al-Zakah: Dirasat Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw al-Qur'an wa al-Sunnah*. Cet. 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), hlm : 543

⁴⁶ Q.s. at-Taubah [9] : 103

zakat diberikan kepadanya karena fakir, *garim* atau muallaf. Dengan demikian, dapat ditegaskan konsepsi masing-masing kelompok tersebut berbeda meskipun dimungkinkan terjadinya irisan.

Posisi *asnaf* fakir dan miskin sebagai *asnaf* zakat semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-Qur'an menyebutnya sebagai kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan⁴⁷. Bahkan dalam konteks zakat fitrah, fakir dan miskin itulah yang secara tegas disebutkan Nabi Saw dalam hadisnya:

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kejahatan serta memberi makan orang miskin (mu'matan li al-masakin). Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Idul Fitri maka itu adalah sedekah" (Sunan Abi Dawud, hadis no. 1371)

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Saw mengutus Muaz ra. ke Yaman. Beliau bersabda, "Ajak mereka agar bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mengakui hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat 5 (lima) waktu sehari semalam. Jika mereka melakukan hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fukara mereka" (Sahih al-Bukhary, hadis no. 1308)

⁴⁷ Yusuf al-Qardawy, *Fiqh al-Zakah: Dirasat Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw al-Qur'an wa al-Sunnah*. Cet. 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973), hlm : 543

Selama ini, permasalahan yang muncul dalam penyaluran zakat kepada fakir dan miskin adalah ketidakjelasan kriteria dan batasan masing-masing. Fakir masih sering tumpang tindih maknanya dengan miskin, bahkan dengan *asnaf* yang lain. Terkadang, fakir disebut sebagai bagian dari golongan miskin atau sebaliknya. Sebagai misal, al-Sayyid Sabiq⁴⁸ menulis:

“Tidak ada perbedaan yang berarti antara fakir dan miskin dari segi kebutuhan, kekurangan dan hak mendapat zakat. Penggabungan orang fakir dan miskin dengan menggunakan ‘at}af (kata sambung) yang cenderung membedakan antara keduanya di dalam ayat di atas tidak bertentangan dengan apa yang saya sebutkan. Hal itu karena orang-orang miskin – dimana mereka merupakan bagian dari orang-orang fakir– memiliki sifat yang khusus. Sifat khusus ini sudah cukup untuk menjadi pembeda di antara keduanya” (Sabiq, t.th:383).

Pada banyak buku dan literatur tentang zakat, kelompok fakir dan miskin ditulis dalam satu pembahasan. Sebagai contoh pada buku *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf al-Qardawy, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Zakat Indonesia* yang disusun oleh Didin Hafidhuddin, dan karya-karya lain. Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat menjadi penting untuk dilakukan, terutama dari perspektif al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama. Kejelasan konsep dan definisi fakir dan miskin serta ‘*illat* yang menyebabkan kedua kelompok ini sebagai mustahik zakat akan membuat penyaluran zakat sesuai dengan amanah dan wasiat Allah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an. Yang menjadi fokus permasalahan dalam tulisan ini setidaknya ada dua hal. Pertama, bagaimana konsep al-Qur’an tentang fakir dan miskin, dan kedua, apa yang menjadi ‘*illat* fakir dan miskin sebagai mustahik zakat yang membedakannya dari *asnaf* yang lain.

⁴⁸Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), hlm: 383

2.1.1 Makna Fakir menurut Al-Qur'an

Kata fakir, berasal dari bahasa Arab, *faqir*, yang akar katanya terdiri dari huruf *fa-qaf-ra*, yang maknanya menunjukkan adanya celah pada sesuatu. Kata *faqar* (jamak dari *faqarah*) berarti tulang belakang pada punggung. Kata itu menunjuk celah-celah dan sendi-sendi yang ada di antara tulang-tulang. Dari kata ini kemudian terbentuk kata *faqir* (fakir) yang menunjukkan seseorang yang seolah-olah patah seperti tulang belakangnya karena kehinaan dan kemelaratannya, atau beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.

Dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasit*, di antara pengertian kata *faqir* adalah: (1) *Faqara faqran* (فقر فقرا) , bermakna dia mengeluhkan tulang punggungnya, karena patah atau karena sakit, (2) *Faqara al-syay'a* (فقر الشيء) bermakna dia ia amat fakir, (3) *Iftaqara* (افتقر) bermakna dia menjadi fakir dan membutuhkan sesuatu, (4) *Tafaqara* (تفاقر) bermakna ia menampakkan dirinya sebagai orang fakir, (5) *al-faqirah* (الفاقة) pl. *fawaaqir* (فواقر) bermakna kesulitan yang besar, (7) *al-faqr* (الفقر) bermakna kesulitan/kesusahan dan kebutuhan, (8) *al-faqir* bermakna orang yang patah tulang punggungnya⁴⁹.

Sedangkan menurut al-Ragib al-Isfahni, sebagaimana dikutip oleh Asep Usman Ismail, istilah *faqir* memiliki empat pengertian⁵⁰.

Pertama, orang yang membutuhkan Allah. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan eksistensial yang berkenaan dengan eksistensi manusia, yakni bahwa setiap manusia secara universal membutuhkan Allah Swt, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat berikut ini:

⁴⁹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Da'wah, t.th) hlm : 679

⁵⁰ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012) hlm : 41-42

“Hai manusia, kalian yang membutuhkan Allah; dan Allah Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) lagi Maha Terpuji” (Q.s. Fathir [35]:15).

“Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: Ya Tuhanku sesungguhnya, aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (Q.s. al-Qasas [28]:24).

Kedua, membutuhkan, dalam pengertian bahwa setiap orang membutuhkan makanan dan minuman serta kebutuhan fisik-biologis lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ketiga, tidak memiliki, tidak mengakses, dan tidak mendapatkan sembilan bahan pokok (sembako) untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari sehingga ia menjadi membutuhkan pertolongan dan bantuan dari yang memiliki kemampuan.

Keempat, berarti *faqr al-nafs*, yakni jiwa yang tidak memiliki, tidak mengakses, dan tidak mendapatkan siraman ruhani untuk pengayaan batin. Berdasarkan makna-makna kebahasaan (etimologi) tersebut, dapat disimpulkan bahwa fakir mengandung makna penanggung jawab (tulang punggung) yang tidak mampu bekerja karena cacat dan tidak memiliki akses, sementara ia sangat membutuhkan dan kesulitan.

Sedangkan dalam al-Qur'an, kata *faqir* dan berbagai derivasinya disebut sebanyak 14 kali, dengan perincian sebagai berikut. Pertama, kata *al-faqr* disebut dalam QS. al-Baqarah [2]:268). Kedua, kata *faqir* disebut dalam QS. Ali Imran [3]:181; al-Qasas [28]:24; *faqiran* dalam QS. an-Nisa' [4]:6 dan 135; *al-faqir* dalam QS. al-Hajj [22]:28). Ketiga, kata *fuqara'* disebut dalam QS. An-Nur [24]:32; Fathir [35]:15 dan *al-fuqara'* dalam QS. al-Baqarah [2]:271 dan 273; at-Taubah [9]:60; Fathir [35]:15;

Muhammad [47]:38; al-Hasyr [59]:8. Keempat, kata *faqirah* disebut dalam QS. al-Qiyamah [75]:25.

Dari sisi tempat turunnya, QS. al-Baqarah [2]:271 dan 273, at-Taubah [9]:60, al-Hajj [22]:28, dan al-Hasyr [59]:8 termasuk *madaniyyah*. Term fakir dalam ayat-ayat tersebut berkedudukan sebagai pihak yang menerima, yaitu penerima sedekah (QS. al-Baqarah [2]:271), penerima infak (QS. al-Baqarah [2]:273), penerima zakat (QS. at-Taubah [9]:60), penerima daging kurban (QS. al-Hajj [22]:28), dan penerima *fa'i* (QS. al-Hasyr [59]:8).

Dari ayat-ayat di atas, ayat-ayat yang menyebutkan orang fakir yang harus dibantu dan dibebaskan dari kefakirannya adalah QS. al-Baqarah [2]:271 dan 273, al-Hasyr [59]:8; at-Taubah [9]:60 dan al-Hajj [22]:28, sedangkan kata *faqir* dan *fugara'* dalam QS. Ali Imran [3]:181, an-Nisa' [4]:6 dan 135, an-Nur [24]:32, al-Qasas [28]:24, dan Muhammad [47]:38 tidak dalam pengertian fakir dalam konteks sosial yang harus dibantu sisi ekonominya. Sementara kata *faqirah* dalam QS. al-Qiyamah [75]:25 berarti "malapetaka yang amat dahsyat". Ayat itu berbicara tentang keadaan orang kafir pada hari akhir, sehingga secara kontekstual tidak ada hubungannya dengan istilah fakir secara ekonomi. Namun dari aspek kebahasaan, kata itu mengingatkan bahwa kefakiran sejatinya merupakan sebuah malapetaka yang harus ditanggulangi, apa pun penyebabnya.

Dari sisi kandungan kita dapat melihat ayat-ayat⁵¹ tersebut sebagai berikut :

“Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kalian sebagian kesalahan-

⁵¹ Al-Baqarah [2] : 271, 273

kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. al-Baqarah [2]:271)

Ayat tersebut berbicara tentang dua cara pemberian sedekah, bisa terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kedua cara itu dibenarkan al-Qur'an, mana yang lebih baik tergantung pada kondisinya. Sedekah yang sunnah sebaiknya diberikan secara sembunyi-sembunyi supaya terhindar dari sifat riya. Sementara untuk sedekah wajib, semisal zakat, maka pemberiannya secara terang-terangan lebih baik sebagai bentuk pelaksanaan atas ajaran agama.

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kalian nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah [2]:273).

Menurut Ahmad Mustafa al-Maragy, ayat ini turun pada *ahl suffah* yang terdiri dari 400 orang kaum muhajirin yang miskin. Mereka mengonsentrasikan dirinya untuk menghafal al-Qur'an dan berjihad di jalan Allah. Mayoritas mereka tidak memiliki tempat tinggal. Karena itu, mereka tinggal di *suffah*, sebuah tempat yang beratap di masjid Nabawi. Mereka berhijrah untuk mempertahankan agamanya dan meninggalkan harta mereka sehingga mereka menjadi orang-orang fakir⁵².

⁵² Ahmad bin Mustafa al-Maragy, *Tafsir al-Maragy*, Cet. 1 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al Baby Halaby wa Auladuhu, 1946) hlm : 3/51

Ayat ini berbicara bahwa infak –yang disebutkan pada ayat sebelumnya⁵³– diberikan kepada orang-orang fakir, khususnya dari kalangan muhajir yang meninggalkan harta dan keluarga mereka di Makkah. Mereka kemudian mewakafkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah sehingga mereka tidak dapat berusaha di muka bumi untuk mencukupi kehidupan mereka. Namun sifat *'iffah* mereka menghalangi mereka untuk meminta secara terang-terangan kepada orang lain, sehingga orang yang tidak mengenal mereka tidak mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya dan bahkan mereka dikira orang-orang yang berkecukupan. Karena itu, orang-orang yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya, harus membantu mereka agar usaha mereka berjihad di jalan Allah dalam berbagai bentuknya tetap berjalan, sementara harga diri mereka sehingga mereka menahan diri untuk meminta-minta juga tetap terjaga.

Sekalipun ayat ini secara khusus berbicara tentang kelompok fakir dari kalangan muhajirin, tetapi pesan moralnya bersifat umum, yakni anjuran untuk berinfak kepada orang-orang fakir yang mengabdikan dirinya di jalan jihad dan memerlukan bantuan ekonomi, tetapi kondisi mereka menghalangi mereka untuk mencari kehidupan (berusaha), dan di sisi lain sifat harga diri mereka (*'iffah*) menghalangi mereka untuk meminta bantuan secara terang-terangan kepada orang lain⁵⁴.

Ada lima sifat fakir yang disebutkan dalam ayat ini. *Pertama, al-ihsar fi sabilillah*. Maksudnya, mereka yang membatasi dirinya untuk berjihad atau melakukan perbuatan yang diridhai Allah, karena jika mereka sibuk mencari kehidupan kepentingan umat yang menjadi pekerjaan mereka akan terabaikan. Karena itu kehidupan mereka dijamin oleh Baitul Mal. *Kedua*, mereka tidak memiliki kesanggupan untuk bekerja atau berusaha di

⁵³ Al-Baqarah [2] : 272

⁵⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Cet. 17, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1412) hlm : 1/315

bumi, seperti berbisnis dan sebagainya karena sakit atau takut menghadapi musuh. *Ketiga*, mereka menjaga kehormatan dirinya (*al-ta'affuf*) dan berusaha mensucikan dirinya dari keinginan terhadap milik orang lain, sehingga orang yang tidak tahu tentang kondisi mereka yang sebenarnya mengira mereka sebagai orang kaya. *Keempat*, mereka memiliki ciri-ciri khusus yang hanya diketahui oleh ketajaman hati orang Mukmin yang mencari orang yang pantas diberi, karena orang yang membutuhkan tidak akan sulit dikenal bagi orang-orang yang tajam pandangannya sekalipun dia berusaha untuk menutupinya. *Kelima*, mereka tidak memintaminta kepada orang lain secara paksa. Atau maknanya adalah mereka tidak meminta kepada orang lain, baik secara paksa (kasar) atau secara lembut dan belas kasihan⁵⁵.

Ayat⁵⁶ ini menyebutkan bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah orang fakir (*fugara*) :

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin (para petugas zakat), muallaf (orang yang dibujuk) hatinya, riqab (untuk memerdekakan budak), garimin (orang-orang yang berhutang), sabilillah dan ibnu sabil, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. at-Taubah [9]:60).

Dalam ayat sebelumnya (ayat 58 dan 59) digambarkan bahwa ada yang keberatan dengan pembagian Nabi Saw dan mereka menuduh bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan lain-lain. Ayat ini membenarkan sikap Nabi tersebut, sambil menjelaskan bahwa sedekah (zakat) bukan untuk mereka yang mencemooh itu, tetapi untuk orang-

⁵⁵ Ahmad bin Mustafa al-Maragy, *Tafsir al-Maragy*, Cet. 1 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al Baby Halaby wa Auladuhu, 1946) hlm : 3/49-50

⁵⁶ Q.s. at-Taubah [9] : 60

orang fakir, miskin dan yang lainnya. Jadi, ayat ini merupakan dasar pokok tentang kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat⁵⁷.

Ayat⁵⁸ ini berada dalam rangkaian ayat-ayat tentang haji dan syiar-syiarnya :

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir” (QS. al-Hajj [22]:28).

Di antara syiar haji adalah menyembelih hewan kurban, dan ayat ini memerintahkan agar daging kurban itu diberikan kepada orang yang sengsara (*al-bais*) dan orang fakir, disamping orang yang berkorban pun boleh memakannya⁵⁹.

Ayat⁶⁰ ini menyebutkan bahwa diantara kelompok yang berhak atas *fa'i* adalah orang fakir :

“(Juga) bagi orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (QS. al-Hasyr [59]:8).

Fa'i adalah semua harta yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta,

⁵⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Cet. 1, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002) hlm : 595-596

⁵⁸ Q.s. al-Hajj [22] : 28

⁵⁹ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Cet. 17, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1412) hlm : 4/2420

⁶⁰ Q.s. al-Hasyr [59] : 8

atau ditaklukkan tanpa kesulitan dan peperangan. *Fa'i* berbeda dengan *ganimah*, karena *ganimah* diperoleh oleh kaum Muslim dengan usaha, mengerahkan kuda dan unta. Dengan kata lain, diperoleh melalui peperangan (al-Qurmubiy: 1964, 8/1). Contoh harta *fa'i* adalah harta yang diperoleh kaum Muslim dari Yahudi Bani Nadir; kampung halaman dan harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum kafir karena gentar menghadapi kaum Muslim. Kaum Muslim berhak menguasai semua harta benda yang ditinggalkan kaum kafir. Harta *fa'i* juga mencakup harta-benda yang diserahkan kaum kafir karena takut menghadapi tentara Islam.

Sekalipun kaum fakir yang dibicarakan dalam ayat ini adalah kaum fakir muhajirin, sebagaimana ayat sebelumnya, namun makna dari ayat ini lebih luas dan bersifat umum. Yakni kewajiban membebaskan dan memberdayakan kaum fakir, terutama mereka yang terusir dari kampung halamannya dan dari harta milik yang menjadi sandaran dan tumpuan kehidupan mereka.

2.1.2 Makna Miskin dalam Al-Qur'an

Dari bahasa aslinya, Arab, kata miskin terambil dari kata *sakana*, yang akar hurufnya terdiri dari *sin-kaf-nun*, yang berarti “diam, tenang, tidak bergerak” (lawan dari goncangan dan gerakan)⁶¹. Al-Ragib al-Isfahany mendefinisikan miskin sebagai seorang yang tidak memiliki sesuatu pun. Karena makna miskin lebih rendah daripada makna fakir⁶². Dalam kamus *al-Muhit*, miskin diartikan “orang yang tidak memiliki sesuatu, atau orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang

⁶¹ Ahmad bin Faris bin Zakariya al-Qazwaini, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Muhaqqiq 'Abd al-Salam Muhammad Harun, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979) hlm: 3 /388

⁶² Al-Ragib al-Isfahany. *Mufradat fi Garib al-Qur'an*. (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.th) hlm: 243

tidak dapat bergerak (diam) karena kefakiran”. Bisa juga berarti orang yang hina dan lemah⁶³.

Makna kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa istilah miskin menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni potensi kecerdasan, mental dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber-sumber rezeki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin itu memiliki tenaga untuk bekerja, tetapi ia tidak melatih dan membiasakan dirinya untuk menjadi pekerja yang terampil. Orang miskin itu juga memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya memiliki keahlian tertentu, tetapi ia tidak berhasil mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet. Ia memilih pola hidup *sakana*; diam, jumud, statis, tidak mengembangkan skill atau keterampilan dan keahlian dalam hidupnya karena malas. Akibatnya ia miskin, tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an pun memandang bahwa kemiskinan itu merupakan *al-maskanah* (kehinaan), karena manusia yang seharusnya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri menjadi beban orang lain, semata-mata karena mentalitasnya yang malas⁶⁴.

Dalam al-Qur'an, kata *sakana* dan derivasinya terulang sebanyak 69 kali. Tetapi tidak semuanya berhubungan dengan orang miskin. Ayat-ayat al-Qur'an yang bermakna orang miskin terdapat dalam 23 ayat dalam 16 surat (7 surat makiyyah dan 9 surat madaniyyah) dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

⁶³ Fairuz Abady, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1999) hlm: 1087

⁶⁴ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012) hlm: 39

Pertama, dalam bentuk tunggal, yaitu *miskin* (terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]:184 dan al-Qalam [68]:24), *miskinan* (QS. al-Mujadilah [58]:4; al-Insan [76]:8; al-Balad [90]:16), *al-miskin* (QS. al-Isra' [17]:26; ar-Rum [30]:38; al-Haqqah [69]:34; al-Muddatstsir [74]:44; al-Fajr [89]:18; al-Ma'un [107]:3).

Kedua, dalam bentuk plural, yaitu *masakin* (QS. al-Maidah [5]:89, 95; al-Kahf [18]:79), *al-masakin* (QS. al-Baqarah [2]:83, 177, 215; an-Nisa' [4]:8, 36; al-Anfal [8]:41; at-Taubah [9]:60; an-Nur [24]:22, dan al-Hasyr [59]:7).

Dari 23 ayat di atas, ayat-ayat yang menyebut orang miskin sebagai pihak yang harus dibantu kehidupan ekonominya sebanyak 21 ayat, yaitu QS. al-Baqarah [2]:83, 177, 215, an-Nisa' [4]:8, 36, al-Ma'idah [5]:89, 95, al-Anfal [8]:41, at-Taubah [9]:60, al-Isra' [17]:26, an-Nur [24]:22, ar-Rum [30]:38, al-Mujadilah [58]:4, al-Hasyr [59]:7, al-Muddatstsir [74]:44, al-Insan [76]:8, al-Fajr [89]:18, al-Balad [90]:16, dan al-Ma'un [107]:3.

Dari ayat-ayat tersebut, setidaknya ada dua kesimpulan yang dapat diambil: *Pertama*, orang miskin sebagai objek yang diberi atau yang berhak menerima bantuan, seperti perbuatan baik [*ihsan*] (QS. al-Baqarah [2]:83 dan an-Nisa' [4]:36), bantuan harta secara umum (QS. Al Baqarah [2]:177), makanan (QS. al-Haqqah [69]:34, al-Muddatstsir [74]:44, al-Insan [76]:8, al-Fajr [89]:18, al-Balad [90]:16, dan al-Ma'un [107]:3), zakat (QS. at-Taubah [9]:60), fidyah berupa makanan/bahan makanan (QS. al-Baqarah [2]:184), sebagian dari harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris (QS. al-Nisa' [4]:8), makanan atau pakaian sebagai bentuk *kafarah* pelanggaran sumpah (QS. al-Ma'idah [5]:89), makanan yang diberikan karena pelanggaran dalam haji (QS. al-Ma'idah [5]:95), makanan sebagai *kafarah* dhihar (QS. Al-Mujadilah [58]:4), ganimah (QS. al-Anfal [8]:41), *fa'i* (QS. al-Hasyr [59]:7), bantuan harta (QS. al-Isra' [17]:26 dan ar-Rum [30]:38), bantuan (harta) dari orang-orang yang mempunyai

kelebihan dan kelapangan (QS. an-Nur [24]:22). Ini menegaskan bahwa sebenarnya orang miskin memiliki banyak sumber bantuan agar mereka terbebas dari kemiskinannya, seandainya hak-hak itu diberikan kepada mereka. Di sisi lain, ini juga menunjukkan upaya al-Qur'an yang sangat serius dalam pemberdayaan dan pembebasan kaum miskin.

Kedua, sebagian dari ayat-ayat tersebut menghubungkan pemberian harta kepada orang miskin (baik yang sifatnya wajib atau anjuran) dengan kewajiban mengabdikan (ibadah) kepada Allah dan larangan menyekutukannya (QS. al-Baqarah [2]:83, an-Nisa' [4]:36), keimanan kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para Nabi (QS. al-Baqarah [2]:177, al-Haqqah [69]:34, al-Insân [76]:8), jalan yang terjal dan mendaki (perjuangan yang berat) (QS. al-Balad [90]:16), shalat (QS. al-Muddatstsir [74]:44), puasa Ramadhan (QS. al-Baqarah [2]:184), pelanggaran sumpah (QS. Al-Ma'idah [5]:89), pelanggaran atas larangan haji (QS. al-Ma'idah [5]:95), pelanggaran *zihar* (QS. Al-Mujadilah [58]:4), dan kedustaan terhadap agama (QS. al-Ma'un [107]:3).

Hal ini menegaskan bahwa keimanan dan ketaatan dalam ibadah formal (seperti shalat, puasa dan haji) harus melahirkan kesalehan sosial berupa kepedulian dan kepekaan terhadap nasib orang miskin. Disamping itu, hal ini menjelaskan bahwa keberpihakan Islam kepada fakir dan miskin (kaum dhu'afa) ini bukan hanya sebatas memecahkan persoalan sosial dan kemanusiaan mereka, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakan konsep al-Qur'an (Islam) dengan konsep-konsep sekuler atau sosialis yang keberpihakan mereka kepada kaum dhu'afa hanya sebatas pada penyelesaian masalah sosial yang bersifat duniawi dan berjangka pendek.

Al-Qur'an juga menyebutkan dua kategori orang miskin sekaligus sikap mereka dalam menghadapi kemiskinan. Pertama, orang miskin yang tidak tahan menghadapi kemiskinannya, lalu mereka meminta hak mereka kepada orang kaya. Kedua, orang miskin yang memiliki kesabaran dan daya tahan luar biasa dalam menghadapi kemiskinannya. Mereka menahan diri untuk meminta hak mereka dikarenakan sikap mereka yang menjaga kehormatan dirinya (ta'afuf). Kedua kelompok inilah yang dijelaskan dalam ayat⁶⁵ berikut:

“Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (QS. Adz-Dzariyat [51]:19).

Serta dijelaskan dalam ayat⁶⁶ di bawah ini :

“Dan orang-orang yang dalam harta mereka terdapat hak tertentu untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (QS. al-Ma`arij [70]:24-25).

Tentang QS. Adz-Dzariyat [51]:19, dijelaskan bahwa “pada harta kaum beriman ada hak, yakni bagian tertentu yang diperuntukkan, bagi *al-sa'il* dan *al-mahrum*. Adapun *al-sa'il* sudah umum dikenal, yakni orang miskin yang mulai mengambil prakarsa untuk meminta (haknya pada orang lain). Dan dia punya hak sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Dari al-Husain bin Ali bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Orang miskin yang meminta mempunyai hak walaupun dia datang dengan menunggang kuda” (HR. Abu Dawud)⁶⁷. Sedangkan *al-mahrum* menurut Qatadah dan

⁶⁵ Q.s. Adz-Dzariyat [51] : 19

⁶⁶ Q.s. Al-Ma'arij [70] : 24-25

⁶⁷ Ibn Kathir. Abu al Fida' Isma'il bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Cet. 1 Muhaqqiq Muhammad Husain Syams al-Din, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), hlm: 7/390

al-Zuhry adalah orang miskin yang tidak meminta sesuatu. Al-Zuhry mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah saw.⁶⁸ :

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Orang miskin itu bukan orang yang berkeliling (mengemis) kepada manusia dan diberikan kepadanya sesuap atau dua suap, satu atau dua biji kurma, tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki kekayaan yang mencukupinya lalu dia diberi sedekah dan ia tidak meminta-minta kepada manusia” (HR. al-Bukhary)

“Abdullah (bin Mas’ud) berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Orang miskin itu bukan orang yang berkeliling (mengemis kepada manusia) dan buka orang yang diberikan kepadanya satu atau dua biji kurma, sesuap atau dua suap, tetapi orang miskin itu ialah orang menjaga kehormatan dirinya, yang tidak meminta kepada orang-orang sedikit pun, maka dia diberi sedekah.” (HR. Ahmad).

Memperhatikan makna dasar kata miskin sebagaimana dijelaskan di atas, diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Yang pertama sering disebut “kemiskinan natural” dan yang kedua adalah “kemiskinan struktural”.

Kemiskinan natural adalah kemiskinan alami atau keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, atau walaupun mereka ikut

⁶⁸ *Ibid*, hlm: 7/391

serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam⁶⁹. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita disebut sebagai *persisten poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Kemiskinan ini biasaya terjadi di daerah yang pada umumnya kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir⁷⁰.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan struktural muncul disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang⁷¹.

Hal ini disebut *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat⁷². Atau kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial

⁶⁹ Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997) hlm: 23

⁷⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996) hlm: 235

⁷¹ Gunawan Sumodiningrat, *Poverty in Indonesia: Concept, Fact and Policy Alleviation*, Paper Pre-sented at Indonesia's New Order: Past, Present, Future, 4-8 Desember 1989, (Canberra: The Australian national University, 1998) hlm: 67

⁷² Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996) hlm: 235

masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Allah swt., ditujukan kepada makhluk yang dinamainya *dabbah*, yang arti harfiahnya adalah yang bergerak.

Adapun hal di atas juga dijelaskan pada ayat⁷³ di bawah ini :

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudzh). Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudzh)” (QS. Hud [11]:6).

Ayat ini “menjamin” siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan yang diam menanti. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam ayat⁷⁴ bahwa:

“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat ingkar (atas nikmat Allah)” (QS. Ibrahim [14]: 34).

Pernyataan al-Qur’an di atas dikemukakan setelah menyebutkan aneka nikmat Allah, seperti langit, bumi, hujan, laut, bulan, matahari, dan sebagainya. Sumber daya alam yang disiapkan Allah untuk umat manusia tidak terhingga dan tidak terbatas. Seandainya sesuatu telah habis, maka ada alternatif lain yang disediakan Allah selama manusia berusaha. Oleh karena itu, tidak

⁷³ Q.s Hud [11] : 6

⁷⁴ Q.s. Ibrahim [14] : 34

ada alasan untuk berkata bahwa sumber daya alam terbatas, tetapi sikap manusia terhadap pihak lain, dan sikapnya terhadap dirinya itulah yang menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut.

Kemiskinan juga terjadi akibat adanya ketidakseimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap aniaya (zalim), atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu atau untuk menemukan alternatif pengganti, yang oleh ayat itu disebut sikap ingkar (kufur).

Ada empat faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari sisi mentalitas⁷⁵: Pertama, *al-dhaif*, yakni keadaan diri seseorang yang diliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik, dan lemah keterampilan sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi. Kedua, *al-khawf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang, atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi atau kehilangan modal. Ketiga, *al-kaslan*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu, dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Sebenarnya setiap orang memiliki potensi untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi seorang pemalas menjadi fakir dan miskin karena kemalasannya. Keempat, *al-bakhil*, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat. Akibatnya tidak ada air yang mengalir

⁷⁵ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012) hlm: 9-10

ke dalam pipa yang tersumbat; dan lama kelamaan kadar air dalam pipa tersumbat itu berkurang, bahkan hingga tidak ada sama sekali.

Mencermati beberapa pendapat di atas, tampak bahwa kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor –salah satunya adalah faktor mentalitas– sehingga kemiskinan menjadi persoalan yang cukup kompleks. Karena itu mengatasinya pun sangat berat. Al-Qur’an menggambarkan perjuangan mengatasi kemiskinan dan memberdayakan kaum miskin sebagai “jalan terjal dan mendaki” (al-`aqabah). Artinya sebuah perjuangan yang berat dan banyak tantangannya. Hal ini juga dijelaskan dalam ayat⁷⁶ berikut ini :

“Maka tidakkah sebaiknya manusia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang berkalang tanah” (QS. al-Balad [90]:11-16).

Dalam ayat itu, digambarkan bahwa melepaskan/membebasikan perbudakan dan memberi makan pada saat kelaparan kepada anak yatim dan orang miskin, dianggap perbuatan yang sulit, karena kecenderungan manusia itu adalah kikir⁷⁷. Apalagi, anak yatim dan orang miskin, ketika itu, sering mendapat tekanan dan kekerasan. Karena itulah, dalam banyak ayat al-Qur’an yang berpesan untuk berbuat baik kepada mereka.

Kalimat *dha matrabah* adalah orang yang tidak memiliki sesuatu pun, sehingga seakan-akan karena kemiskinannya tubuhnya menempel dengan tanah (tidak terhalang oleh sesuatu pun seperti ranjang, kasur atau tikar), ia tidak memiliki tempat berlindung kecuali tanah. Menurut Ibn ‘Abbas maksudnya adalah orang yang terbuang ke jalan karena ia tidak memiliki rumah. Mujahid

⁷⁶ Q.s. al-Balad [90] : 11 -16

⁷⁷ Q.s. Al-Ma’arij [70] : 21

berpendapat maksudnya adalah seseorang yang tidak memiliki pakaian atau lainnya untuk melindungi dirinya dari tanah⁷⁸.

Menilik berbagai pandangan di atas, *miskin dha matrabah* dalam istilah sekarang dapat diartikan gelandangan. Mereka adalah orang yang sangat miskin sehingga tidak memiliki tempat tinggal untuk melindungi diri dari terpaan alam. Status sosial gelandangan lebih rendah daripada status sosial orang miskin. Secara definitif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pasal 1 menjelaskan bahwa gelandangan adalah “orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”

Dari ayat-ayat yang berbicara tentang fakir dan miskin, al-Qur'an tidak secara definitif mengemukakan siapa yang disebut fakir dan siapa mereka yang miskin. Karena itulah kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Menurut Shafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu sama sekali, atau orang yang memiliki harta atau pendapatan yang sedikit yang tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut Hanafiyah adalah orang yang memiliki harta yang berkembang di bawah nishab. Malikiyah mendefinisikannya dengan orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhan setahunya. Sedangkan miskin menurut Hanafiyah dan Malikiyah orang yang tidak memiliki sesuatu pun. Menurut Shafi'iyah, orang yang memiliki harta atau

⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansari al-Khazrajy Syams al-Din al-Quruby, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*. Tahqiq Ahmad al-Barduny wa Ibrahim Atfisy, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964) hlm: 70

pekerjaan tetapi tidak mencukupinya. Sebagian ulama berpendapat fakir dan miskin adalah sama⁷⁹.

Syekh al-Nabhany mengategorikan yang punya harta (uang) tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan⁸⁰. Sebagian ulama berpendapat bahwa keadaan fakir lebih buruk dari keadaan miskin. Orang miskin memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya sementara orang fakir tidak memiliki apa-apa. Mereka berdalil dengan firman Allah swt.⁸¹:

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap bahtera” (QS. al-Kahf [18]:79).

Menurut mereka, ayat di atas menyebut mereka orang miskin padahal mereka mempunyai perahu (bahtera) sebagai sumber penghidupannya. Pendapat itu dikemukakan Imam Syafi’I dan jumbuh ulama. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahlul Bait berpendapat bahwa orang miskin lebih “fakir” dari orang fakir. Mereka berdalil dengan firman Allah swt.⁸²:

“Atau orang miskin yang berkalang tanah” (QS. Al-Balad [90] : 16).

Orang miskin adalah orang yang memerlukan ertolongan. Yang termasuk kepada kelompok miskin ini adalah orang yang punya rumah, punya keluarga yang tidak meminta-minta, atau tidak dapat bergerak, baik karena ketuaan maupun karena kelemahan.

⁷⁹ Wizarah al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, *al-Mawsu’ah al Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H) hlm : 32 / 199-200.

⁸⁰ Syekh al-Nabhany, *Nizam al-Iqtishad fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, t.th.) hlm : 236

⁸¹ Q.s. Al-Kahf [18] : 79

⁸² Q.s. Al-Balad [90] : 16

Atau yang sedikit hartanya tetapi banyak tanggungannya, atau hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya⁸³.

2.2. Pendapat Ulama tentang Fakir dan Miskin

Terdapat banyak pemahaman para ulama tentang fakir dan miskin dalam berbagai macam kitab-kitab fikihnya. Mengapa melalui pemahaman para ulama, karena dalam konteks Al-Quran dan Sunnah terdapat banyak istilah yang artinya merujuk pada arti kemiskinan secara umum.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan kesehatan terhadap diri manusia secara menyeluruh, juga tidak meratanya distribusi bahan pokok terhadap manusia yang membutuhkan. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi manusia, dimana kelaparan dan kekurangan merupakan sebab akibat dari kemiskinan, padahal jauh sebelumnya, Islam sudah memerangi kemiskinan⁸⁴. Menurut Khalifah Umar bin Khattab⁸⁵, yang disebut dengan miskin adalah bukan orang yang tidak memiliki harta, tetapi orang yang memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya. Umar berpendapat orang miskin diberikan dari zakat sesuai dengan kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa dirham yang tidak merubah kondisi ekonominya.

⁸³ Yusuf al-Qardawy, *Fiqh al-Zakah: Dirasat Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw al-Qur'an wa al-Sunnah*. Cet. 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973)

⁸⁴ Hamdani, *Kemiskinan dalam Pandangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi, hlm. 1

⁸⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup), 2006), hlm. 294

Dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* Sayid Sabiq seorang ahli Fikih dari Mesir mengungkapkan bahwa golongan fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan senilai satu nisab (jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya). Ketentuan itu dapat dipahami dari hadis Rasulullah yang diterima dari Mu`az bin Jabal “Zakat itu diambil dari golongan orang yang kaya dan diberikan kepada golongan orang yang fakir” (HR. al-Jama’ah). Konsep ini menjelaskan bahwa secara kedudukan ekonomi manusia terbagi menjadi dua bagian, yakni golongan kaya dan golongan miskin⁸⁶. Wahbah al-Zuhayli, tokoh fikih dari Siriya, mengatakan bahwa pengertian fakir itu menurut Syafi’iyah dan Hanbali ialah orang yang tidak memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan primernya sehari-hari (sandang, pangan, papan) dan tidak pula memiliki usaha yang dapat menghasilkan kebutuhan layak, tidak punya anak, istri atau orang tua yang menafkahnya sehingga tidak ada rumah yang layak, makanan yang cukup dan pakaian yang sederhana. Sedangkan pengertian miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengelolanya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimalnya. Dengan kata lain ia hanya mampu memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya. Kebutuhannya belum tercukupi sepenuhnya⁸⁷. Jika dipresentasikan orang yang fakir misalnya memerlukan sepuluh ribu rupiah, tetapi yang ada hanya empat ribu rupiah atau lebih sedikit. Sementara miskin jika dipresentasikan, misalnya memerlukan sepuluh ribu rupiah, tetapi yang diperoleh hanya tujuh ribu rupiah sampai delapan ribu rupiah saja⁸⁸.

⁸⁶ Rahman Ritonga, *Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin dalam Kontek Amil Zakat Masa Kini*, Al-Hurriyah, Vol/ 15, No. 2, Juli-Desember 2014. Hlm. 92

⁸⁷ Rahman Ritonga, *Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin*,... hlm. 92

⁸⁸ Analiyansyah. *Mustahiq Zakat: Pandangan ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*. (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh 2012) hlm 4.

Ulama lain seperti Imam Hanafi⁸⁹ memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya fakir adalah seorang yang berada dalam kekurangan dan memerlukan bantuan orang lain, sedang dia tidak meminta-minta. Sedang pengertian miskin adalah orang yang berada dalam kesengsaraan, tidak memiliki sesuatu sehingga mereka meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan pengertian tersebut menurut Imam Hanafi, keadaan miskin lebih susah jika dibandingkan dengan keadaan fakir. Miskin, karena kesusahan yang dideritanya mengharuskan ia meminta-minta demi tercukupya kebutuhan dasar hidupnya. Berbeda dengan fakir yang tidak meminta-minta karena masih memiliki harta meski dalam keadaan kurang. Para Ulama Fiqih telah bersepakat, terlepas dari polemik siapa yang lebih susah kehidupan ekonominya, antara fakir dan miskin tetap menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Namun di dalam surat At Taubah ayat 60, seakan memberi petunjuk dengan lebih dulu menyebutkan golongan fakir dari pada miskin dalam urutan penerima zakat. Sekali lagi ditegaskan bahwa zakat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal orang yang tidak mampu menutupi kebutuhan dasarnya secara minimal.

Dalam buku-buku Turats (manuskrip) para ulama mazhab atau buku-buku kajian fikih kontemporer, secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, indikator utama yang ditekankan para imam mazhab adalah:

- a. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi

⁸⁹ Analiasyah. *Mustahiq Zakat: Pandangan ulama Fiqih Empat Mazhab*,... hlm. 3

- b. Ketidakmampuan dalam mencari nafkah. Kelompok fakir dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan kenihilan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Berikut ilustrasi lengkap dari indikator fakir dan miskin yang ditentukan dalam justifikasi fikih ulama mazhab.

Indikator ketidakmampuan materi⁹⁰:

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (papa/ tidak punya apa-apa).
- b. Memiliki sejumlah aset property berupa rumah, barang, atau perabot, dalam kondisi yang sangat minim.
- c. Memiliki aktiva keuangan kurang dari nisab.
- d. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai dibawah nisab, seperti empat ekor unta atau tiga puluh Sembilan ekor kambing yang nilainya tak sampai dua ratus dirham.
- e. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat di mana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti pemerintah misalnya.

Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil usaha⁹¹:

⁹⁰ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006. hlm. 177

⁹¹ M.Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan...* hlm. 178

- a. Tidak mempunyai usaha sama sekali.
- b. Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk dirinya dan tanggungannya. Mereka yang tak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya pada sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan 10.000 sehari, tapi yang ada hanya 5000.
- c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan.
- d. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan nonmateri (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros.

Kemudian mazhab-mazhab fikih berbeda pendapat dalam menentukan besar zakat yang harus diberikan kepada golongan miskin. Pendapat mazhab itu dapat kita simpulkan dengan dua pandangan yang pokok.

Pertama, yang mengatakan bahwa miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya zakat yang diperoleh. Menurut mazhab ini, bahwa orang miskin itu diberi zakat karena asalnya miskin. Oleh karena itu, zakat diberikan untuk

menghilangkan sebab kemiskinannya. Maka dia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya terus-menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi pada masa yang akan datang. Sedang mazhab Maliki dan Hambali tidak memandang perlu memberikan zakat untuk seumur hidup. Tetapi tidak sependapat apabila zakat yang diberikan tidak mencukupi untuk setahun, karena menurut kebiasaan, masa setahun itu adalah batas pertengahan yang diminta seseorang sebagai jaminan hidup dirinya dan keluarganya. Pendapat mereka menekankan bahwa kecukupan untuk setahun bukanlah suatu batas yang ditentukan dalam jumlah tertentu, baik berupa uang dirham maupun uang dinar. Akan tetapi, zakat itu diberikan kepada mustahik untuk mencukupi satu tahun dengan jumlah yang dapat dicapai.

Kedua, yang mengatakan bahwa miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik lain.

2.3. Analisis Konsep Kemiskinan dalam Konteks masa kini

Imam Abu Hanifah mengomentari bahwa golongan fakir itu ialah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau cukup satu nisab tetapi habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Imam Malik mengatakan orang fakir adalah orang yang mempunyai harta yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya untuk satu tahun. Imam Ahmad, mengatakan bahwa orang yang mempunyai harta tapi tidak cukup memenuhi setengah dari kebutuhannya.⁹²

Komentar Sayid Sabiq, seorang ahli fikih dari Mesir, dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, bahwa golongan fakir ialah orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan senilai satu nisab (jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya)⁹³.

⁹² Rahman Ritonga, *Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin*,... hlm.

Ketentuan itu dapat dipahami dari hadis Rasulullah yang diterima dari Mu`az bin Jabal “Zakat itu diambil dari golongan orang yang kaya dan diberikan kepada golongan orang yang fakir” (HR. al-Jama’ah). Dari hadis ini dipahami bahwa dari segi keadaan ekonomi, manusia dibagi kepada golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Jika ia memiliki kekayaan satu nisab minimal termasuk kaya, jika tidak maka ia tergolong miskin. Sayid Sabiq mengatakan bahwa orang miskin bagian dari fakir, meskipun dilihat dari segi kebutuhan dan kekurangannya memiliki perbedaan dari segi kualitas.

Wahbah al-Zuhayli, tokoh fikih dari Siriya, mengatakan bahwa golongan fakir itu menurut Syafi’iyah dan Hanabilah ialah orang yang tidak memiliki kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan primernya sehari-hari dan tidak pula memiliki usaha yang dapat menghasilkan kebutuhan layak, tidak punya anak, istri atau orang tua yang menafkahnya sehingga tidak ada rumah yang layak, makanan yang cukup dan pakaian yang sederhana. Sedangkan orang miskin ialah orang yang punya usaha dan mampu mengelolanya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimlnya, sehingga tidak tinggal di rumah layak huni, makan yang sehat, dan sandang yang memadai sesuai dengan perubahan iklimnya. Jika dipersentasikan, orang yang fakir hanya mampu menghasilkan di bawah 50% dari kebutuhan pokoknya dan orang miskin mampu menghasilkan antara 50% sampai 75% dari kebutuhan pokoknya⁹⁴. Dari pendapat ini tersimpul bahwa kesusahan hidup yang dialami golongan fakir lebih parah dari yang dialami golongan miskin.

Sementara Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang paling tua dalam sejarah kehidupan manusia terutama

⁹³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jld. I, hlm. 325.

⁹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) Cet. III, Jld. II, hlm. 869.

menjadi isu penting dalam kebijakan ekonomi sosial. Suatu kondisi kehidupan yang miskin merupakan refleksi kondisi suatu masyarakat yang sedang sakit. Kondisi ini, bukan hanya menjadi problema negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Lebih lanjut ada dua pandangan dalam melihat kemiskinan pada suatu wilayah. Kemiskinan bisa dilihat sebagai suatu fenomena yang dipresentasikan oleh upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, kemiskinan dilihat sebagai suatu proses. Dalam pandangan ini, eksisnya kemiskinan pada suatu wilayah merupakan akibat dari suatu proses yang sistematis yang mencakup dimensi waktu dan sistem. Kedua pandangan ini tentunya akan menjadi desain dan strategi untuk melahirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan.⁹⁵

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan⁹⁶.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan

⁹⁵ Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, (Jakarta:Indonesia, 2006), hlm. 23-24

⁹⁶ Milda Novtari Isda, *Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik (BPS) dan Konsep Ekonomi Islam)*, (Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, 2021). hlm. 24

struktural⁹⁷. Adapun jenis-jenis kemiskinan dan faktornya adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini disebut sebagai “Persisten Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.
- b. Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Penyebab kemiskinan ini karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
- c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan

⁹⁷ Sumodiningrat, Gunawan, Membangun Perekonomian Rakyat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Kemiskinan sejatinya dapat dipahami dari berbagai sudut pandang dan cara yang berbeda, sedangkan pemahaman yang utama mencakup beberapa hal antara lain⁹⁸:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, papan (perumahan), dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai disini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi seluruh dunia.

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi. Kategori miskin sendiri⁹⁹ terjadi bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimnya, seperti: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam

⁹⁸ Milda Novtari Isda, *Analisis Konsep Kemiskinan...*, hlm. 25

⁹⁹ Benazir, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya...*, hlm. 53.

arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis¹⁰⁰.

2.4. Standar Fakir dan Miskin menurut para ahli

Defenisi kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara pengertian fakir dan miskin yang kemudian disatukan penyebutannya menjadi kemiskinan, sebagai sebuah sifat yang melekat dalam diri fakir dan miskin. Kemiskinan dalam konteks regulasi dan fikih adalah untuk menyebut kondisi-kondisi tertentu secara ekonomi maupun finansial.

Secara defenisi kemiskinan sendiri memiliki banyak arti, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya dilakukan untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan tersebut, maupun menetapkan standarnya ternyata belum mampu menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Dalam *paper* Kuntarno Noor Aflah¹⁰¹ disebut bahwa UU No.13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, tidak disebutkan secara spesifik tentang kriteria fakir miskin. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

¹⁰⁰ Chambers, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES, 1998).

¹⁰¹ Kuntarno Noor Aflah, *Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia*, ZIAWAF, Vol. 4, No. 1, Juni 2017. Hlm. 169

Sementara pada pasal 8¹⁰², disebutkan penetapan kriteria fakir miskin, namun tidak menyebutkan kriteria secara spesifik. Pasal ini hanya berbicara tentang wewenang dalam penetapan kriteria kemiskinan, bahwa kewenangan penetapan kriteria fakir miskin diserahkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Ayat (1) menyebutkan : Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. Ayat (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Menteri berkordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ayat (3) Kriteria sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. Artinya di dalam UU ini, kewenangan menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Kewenangan penetapan kriteria fakir miskin diserahkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Gambaran makro tingkat kemiskinan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya perkiraan resmi insiden kemiskinan pada tahun 1984 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dahulu disebut dengan Biro Pusat Statistik. Hal tersebut dimulai pasca Presiden Soeharto dengan resmi mengumumkan jumlah penduduk miskin sekitar 27 juta di Indonesia, atau sekitar 15% dari total penduduk pada tahun 1990. Walaupun sebenarnya studi kasus yang membahas kemiskinan terutama soal pengukuran kemiskinan telah dimulai sejak awal tahun 1980-an. Sejak saat itu pula, berkembanglah berbagai ukuran kemiskinan multidimensi untuk tingkat wilayah, termasuk pada tingkat keluarga yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan konsep keluarga sejahtera dan prasejahtera¹⁰³. Salah satu

¹⁰² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) seseorang untuk hidup secara normal. Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Seperti halnya Sajogyo¹⁰⁴ pada tahun 1970-an menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Sajogyo membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah perdesaan dan perkotaan. Untuk daerah perdesaan, apabila seseorang hanya mengonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun. Berkaitan dengan UU No.13 tahun 2011, kewenangan menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan dalam hal ini diserahkan kepada lembaga terkait, yakni Pusat Statistik (BPS), dan BKKBN.

Kedua instansi pemerintah tersebut berbeda dalam menentukan parameter kemiskinan di Indonesia. Perbedaan sudut pandang dalam penentuan kriteria kemiskinan dari pemerintah Indonesia, menunjukkan tidak adanya ketentuan yang baku yang dijadikan sebagai pegangan oleh semua pihak. Lembaga seperti Bappenas dan Kementerian Sosial pun ikut menentukan parameter kemiskinan tersendiri. Banyaknya lembaga yang mengeluarkan parameter kemiskinan di Indonesia, setidaknya untuk saling melengkapi antara kriteria satu dengan yang lainnya. Namun secara formal dan resmi pemerintah Indonesia menggunakan data yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

¹⁰³ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI), Garis Kemiskinan dan Kemiskinan Ecpops, (Jakarta: LIPI Press, 2020), hlm. 19

¹⁰⁴ Milda Novtari Isda, *Analisis Konsep Kemiskinan...*, hlm. 28

Lebih lanjut Ade Cahyat¹⁰⁵ menambahkan bahwa ada tiga model untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, yang secara umum memiliki cara pandangnya masing-masing. *Pertama*, Diawali dari model kesejahteraan keluarga dari BKKBN, yang merupakan satu-satunya secara rutin dilakukan setiap tahun dan memiliki tingkat detail sampai pada tingkat desa bahkan sampai pada tingkat Rukun Tetangga. Inilah yang menjadi alasan kenapa data ini selalu digunakan untuk program-program pemberian bantuan bagi keluarga dan penduduk miskin. *Kedua*, dilihat dari sisi akurasi adanya survey BPS. Secara metodologi statistik, survey dipandu oleh kaidah-kaidah statistik serta pengolahan data yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun metodologi bukanlah satu-satunya faktor yang menjamin akurasi. Hanya saja model BPS lebih fleksibel dalam penilaian. *Ketiga*, Dari sisi definisi dan indikator, jelas terlihat bahwa model Pembangunan Manusia dari UNDP melihat kemiskinan atau kesejahteraan atau kualitas hidup secara lebih luas dibandingkan model kesejahteraan keluarga dari BKKBN, apalagi jika dibandingkan dengan model tingkat konsumsi dari BPS. Namun demikian, laporan Pembangunan Manusia sangat terbatas hanya tiga tahun sekali dan umumnya hanya sampai tingkat provinsi, baru pada laporan tahun 2001 untuk keadaan tahun 1999 yang juga melaporkan tingkat kabupaten.

Islam sendiri tidak tinggal diam dalam membahas parameter kemiskinan. Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin. Kedua golongan ini adalah sasaran distribusi yang sudah ditetapkan syariat, sebagaimana yang telah disebut dalam surat At Taubah ayat 60. Menurut Yusuf al-Qardawy¹⁰⁶, Posisi *asnaf* fakir dan miskin sebagai *asnaf* zakat

¹⁰⁵http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0402.pdf diakses pada 25 September 2021

¹⁰⁶ Dede Rodin, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat*. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 15, No.1, Juni 2015. Hlm.139

semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-Quran menyebutnya sebagai kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Hal Ini mengindikasikan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan.

Dari bahasa aslinya kata fakir, berasal dari bahasa Arab, *faqir*, yang akar katanya terdiri dari huruf *fa-qaf-ra*, yang maknanya menunjukkan adanya celah pada sesuatu. Kata *faqar* (jamak dari *faqarah*) berarti tulang belakang) pada punggung. Kata itu menunjuk celah-celah dan sendi-sendi yang ada di antara tulang-tulang. Dari kata ini kemudian terbentuk kata *faqir* (fakir) yang menunjukkan seseorang yang seolah-olah patah seperti tulang belakangnya karena kehinaan dan kemelaratannya, atau beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya. Sementara Dari bahasa Arab, kata miskin terambil dari kata *sakana*, yang akar hurufnya terdiri dari *sin-kaf-nun*, yang berarti “diam, tenang, tidak bergerak” (lawan dari goncangan dan gerakan) Al-Ragib al-Isfahany¹⁰⁷ mendefinisikan miskin sebagai seorang yang tidak memiliki sesuatu pun.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas, secara garis besar kemiskinan bisa diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, baik karena tidak memiliki harta dan mata pencaharian sekaligus, maupun karena harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi. Kriteria maupun standar kemiskinan akan dibahas secara lebih mendalam dalam uraian berikut.

2.4.1 Kriteria kemiskinan menurut BAPPENAS

Pendekatan Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS)¹⁰⁸, Indikator indikator yang dikemukakan oleh

¹⁰⁷ Dede Rodin, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskian Sebagai Mustahik Zakat...* hlm. 146

¹⁰⁸ Milda Novtari Isda, *Analisis Konsep Kemiskinan...*, hlm.34

Bappenas mencakup keseluruhan aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kemiskinan, indikator-indikator yang dimaksud adalah:

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang di konsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
6. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih,

terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.

7. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
9. Tidak adanya jaminan rasa aman. Indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
10. Keterbatasan akses untuk berpartisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
11. Besarnya beban kependudukan. Indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

2.4.2 Kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS), perhitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali dilakukan tahun 1984. Saat itu penghitungan penduduk miskin menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun dan menjadi tiga bulan dalam satu tahun (triwulanan) sejak tahun 2011, potret kemiskinan yang

disajikan adalah kondisi bulan Maret dan September, karena dihitung berdasarkan data survey, angka kemiskinan yang dihasilkan BPS pada dasarnya hanyalah estimasi.

Selain melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin dalam analisis tentang penduduk miskin, BPS juga menyertakan hasil analisis tentang karakteristik rumah tangga miskin. Di dalamnya tergambar kondisi rumah tangga miskin berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, kesehatan, sumber penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan dan lain-lainnya. Karakteristik rumah tangga yang dianggap BPS memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan diantaranya adalah jumlah anggota rumah tangga, mereka yang kepala rumah tangganya berstatus sebagai janda, pendidikan kepala rumah tangga rendah atau kepala rumah tangga buta huruf, perbedaan geografis antara kota dan desa, lapangan usaha dan status pekerjaan, penguasaan luas lantai per kapita, rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih, fasilitas buang air besar, pemanfaatan listrik dan sebagainya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan, yaitu jumlah Rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Terdapat 14 variabel untuk menentukan apakah

suatu rumah tangga layak dikategorikan Miskin menurut standar BPS¹⁰⁹, variable tersebut adalah:

15. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per-orang.
16. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
17. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
18. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
19. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
20. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
21. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/ minyak tanah.
22. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
23. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
24. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
25. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
26. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
27. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
28. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor

¹⁰⁹ Benazir, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya...*, hlm. 30

kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Pada tahun 2008 pemerintah melakukan pemutakhiran data PSE05 yang dinamai Program Perlindungan Sosial (PPLS). Pemutakhiran data PSE05 dalam PPLS 2008 menggunakan pendekatan karakteristik rumah tangga dengan 14 variabel kualitatif yaitu¹¹⁰:

1. Luas lantai per kapita
2. Jenis lantai
3. Jenis dinding
4. Fasilitas buang air besar
5. Sumber air minum
6. Sumber Penerangan
7. Bahan bakar
8. Pembelian daging/ayam/susu
9. Frekuensi makan
10. Pembelian pakaian baru
11. Kemampuan berobat
12. Lapangan usaha kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Asset yang dimiliki

2.4.3 Kriteria miskin menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Pendekatan indikator BKKBN dalam mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan keluarga yang membagi kriteria keluarga dalam lima tahapan yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus

¹¹⁰ Ihsan Zulfandri, *Peran Baitul Mal Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Banda Aceh (Analisis Konsep Masalah)*, (Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, 2018). hlm. 42

(KS-III Plus). Adapun indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat di pahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa¹¹¹.

Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera dibagi menjadi lima tahap, yaitu¹¹²:

1. Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan keluarga sejahtera I.
2. Keluarga Sejahtera I (miskin) adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
 - c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik.
 - d. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
 - e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

¹¹¹ Benazir, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya...*, hlm. 31

¹¹² Milda Novtari Isda, *Analisis Konsep Kemiskinan...*, hlm. 31

- f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II Tahapan Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator berikut:
 - a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
 - c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun.
 - d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 - e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 - f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 - g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.
 - h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
 4. Tahapan Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera II dan indikator berikut:
 - a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 - c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 - d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 - e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III plus adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, indikator Tahapan keluarga Sejahtera II, indikator Tahapan Keluarga Sejahtera III dan indikator berikut:
 - a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
 - b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

2.4.4 Kriteria Kemiskinan dalam Islam

Dalam Ilmu Fiqh terdapat tiga faktor yang dapat menentukan miskin atau tidaknya seseorang yakni: pertama, harta benda yang dimiliki secara sah dan berada ditempat, kedua mata pencaharian atau pekerjaan tetap yang dibenarkan dalam hukum, ketiga, kecukupan kebutuhan pokok¹¹³.

Kriteria fakir dan miskin yang berhak mendapatkan bantuan zakat adalah mereka yang berada dalam salah satu kondisi berikut¹¹⁴:

- a. Mereka yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali
- b. Mereka yang mempunyai harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tanggungannya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.
- c. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan dirinya sendiri dan tanggungannya, namun tidak untuk seluruh kebutuhannya.

¹¹³ Alie Yafie, *Mengagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhawah*, Cet. 2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.232.

¹¹⁴ Ihsan Zulfandri, *Peran Baitul Mal Terhadap Pengentasan Kemiskinan*,...hlm. 32

Selanjutnya mereka yang yang dinyatakan mampu apabila :

- a. Memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber penghasilannya
- b. Usaha dan pekerjaan yang ditekuninya adalah halal menurut hukum
- c. Mampu bekerja dan pekerjaan itu tidak melebihi kemampuannya
- d. Pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan kehormatannya dalam masyarakat
- e. Pekerjaan itu dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya

Dilihat dari segi hajat penerimaan zakat antara fakir dan miskin tidak ada bedanya. Tentunya kadar yang diterima oleh kedua golongan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup. Maka zakat diberikan bertujuan untuk mengeluarkannya dari kekurangan kepada kecukupan, dari yang awalnya mustahiq zakat kepada muzakki. Inilah makna zakat secara esensial, karena hal ini pula para imam mazhab berbeda pendapat dalam hal menentukan kadar yang diterima fakir dan miskin.

Imam Abu Hanifah sangat tidak menghendaki jika satu orang diberi bagian zakat sampai sebesar satu nisab zakat, dua ratus dirham tetapi dia membolehkan untuk diberi berapa saja asalkan dibawah nisab. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa boleh saja satu orang diberi bagian sebesar satu nisab, berdasarkan ijtihad, karena sesungguhnya maksud zakat ialah agar orang-orang fakir bisa menjadi berkecukupan. Adapun menurut mazhab Maliki hendaknya pemberian kepada satu orang tidak melebihi biaya yang cukup dipakai dalam satu tahun. Alasan kedua Imam tersebut berlandaskan kepada ayat yang menjelaskan orang yang berhak menerima zakat tidak memberikan batasan kadar ukuran yang

harus diberikan kepada setiap orang yang termasuk delapan golongan mustahiq zakat.

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i berpendapat soal kadar penyaluran zakat kepada fakir dan miskin adalah sejumlah yang dapat membuat mereka berkecukupan, dengan tujuan mengeluarkan mereka dari kefakiran dan mengantarkan kepada kehidupan yang sederhana. Sejalan dengan Imam Syafi'i, imam Ahmad berpendapat bahwa fakir dan miskin diberikan hak masing-masing berupa sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan. Selanjutnya Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad menambahkan, agar terpenuhi kecukupan fakir dan miskin dapat diberikan alat yang dapat dipergunakan untuk menunjang pekerjaan. atau diberikan barang dagangan untuk diperdagangkan. Hal ini sejalan konsep yang dijalankan Baitul Mal yakni bagi mereka yang mempunyai usaha ataupun *skill* dibidang tertentu dapat diberikan dalam bentuk peralatan yang sesuai dengan keahlian dan usahanya atau dalam bentuk modal kerja.

Sejalan dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam *Nawawi* menjelaskan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahiq boleh saja berbentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat usaha yang lain kepada fakir dan miskin yang memiliki suatu keterampilan, yaitu boleh seharga alat-alat yang diperlukan dan boleh lebih dari itu. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan¹¹⁵. Imam *al-Ghazali* menambahkan bahwa, "Orang miskin hendaknya diberikan zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah dan hasilnya cukup untuk seumur hidup"¹¹⁶.

¹¹⁵ An Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab* Jil.5, hlmn. 193. Dalam Yusuf al-Qardhawi, *Dawr al-Zakah, fi 'Ilaj al-Musykil al-Iqtisadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet.I, Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005. Hlmn. 9.

¹¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jil.I, (Beirut: Dar al-Fikr), hlmn, 207.

Kontribusi zakat secara konsumtif akan mendorong terjadinya inflasi, jelas Akram Khan. Dari sini pula lahir ide “*surplus zakat budget*” sebagai zakat produktif yang memberikan peluang usaha bagi mustahiq zakat golongan fakir dan miskin, Karena dua golongan tersebut termasuk dalam strata sosial ekonomi lemah. Zakat produktif sendiri bisa dijadikan dalam tiga tahap; menyediakan alat bekerja seperti mesin jahit atau becak, kemudian melembagakan zakat dalam bentuk koperasi, jika dua hal tersebut telah berjalan maka akan tercipta modal dalam peningkatan ekonomi¹¹⁷. Shalal Mahfudz mengungkapkan jika zakat hanya sebagai konsumtif maka ia akan habis dalam jangka pendek¹¹⁸. Menurut hemat penulis hal inilah yang dapat mengubah status seseorang dari yang berkekurangan menjadi berkecukupan.

2.4.5 Kriteria Fakir dan Miskin Baitul Mal

Dua senif yang difokuskan untuk menerima bantuan zakat adalah Fakir dan Miskin. Fakir dan Miskin selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yaitu fakir dan fakir uzur. Sementara miskin juga dibagi menjadi dua bagian yaitu miskin dan miskin produktif. Adapun kriteria yang ditetapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh terhadap dua senif tersebut yakni¹¹⁹:

1) Fakir

Masyarakat yang dikatakan fakir adalah:

- a. Pendapatan dibawah Rp.800.000 perbulan
- b. Tidak memiliki pekerjaan tetap
- c. Tempat tinggal tidak layak huni
- d. Tidak memenuhi gizi seimbang

¹¹⁷ Ihsan Zulfandri, *Peran Baitul Mal Terhadap Pengentasan Kemiskinan*,...hlm. 44

¹¹⁸ Jamal Ma'ruf Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan*, cet. I (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlmn. 26.

¹¹⁹ Ihsan Zulfandri, *Peran Baitul Mal Terhadap Pengentasan Kemiskinan*,... hlm. 42

e. Tidak mempunyai harta/ tabungan

2) Fakir Uzur

Masyarakat yang dikatakan fakir uzur adalah:

- a. Berstatus fakir
- b. Uzur
- c. Beragama Islam dan mau beribadah
- d. Tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari
- e. Telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTP dan KK
- f. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan pensiunan
- g. Berusia lanjut diatas 60 tahun atau cacat tidak produktif
- h. Anak dan anggota keluarganya termasuk fakir dan miskin

3) Miskin

Masyarakat yang dikatakan miskin adalah:

- a. Mempunyai penghasilan dibawah Rp. 1.200.000 perbulan
- b. Memiliki pekerjaan tetap, tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok
- c. Tempat tinggal kurang layak dihuni
- d. Memenuhi gizi makanan tetapi tidak sempurna
- e. Mempunyai harta/tabungan hidup tetapi tidak mencukupi

4) Miskin Produktif

Masyarakat yang dikatakan miskin produktif adalah:

- a. Warga Kota Banda Aceh minimal 2 tahun
- b. Masyarakat miskin yang memiliki usaha
- c. Penerima modal usaha mendapatkan rekomendasi dari keuchik
- d. Belum pernah mendapatkan bantuan dari lembaga lain

- e. Memenuhi kelengkapan administrasi
- f. Sesuai dengan kelayakan berdasarkan hasil survey
Baitul Mal Kota Banda Aceh



BAB III

STANDAR FAKIR DAN MISKIN DALAM PENYALURAN ZAKAT DI GAMPONG WILAYAH KOTA BANDA ACEH

3.1. Profil kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km². Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Besar.

Kota Banda Aceh merupakan dataran rawan banjir dari luapan Sungai Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 m di atas permukaan laut. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi:

1. Dataran terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja
2. Pesisir pantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Meuraxa.

Kondisi tanah yang umumnya terdapat di Kota Banda Aceh secara umum dan khususnya di daerah pesisir ini didominasi oleh

jenis tanah Podzolik Merah Kuning (PMK) dan Regosol dengan tekstur tanah antara sedang sampai kasar¹⁹⁵.

Berdasarkan letak geografisnya, kota Banda Aceh berada diujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut. Terdapat Sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng¹⁹⁶.

3.2. Pengumpulan Zakat Fitrah dan Mal di Gampong Wilayah Kota Banda Aceh

3.2.1 Pengumpulan Zakat Fitrah

Kota Banda Aceh mempunyai Sembilan kecamatan. Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu sebesar 265.111 jiwa tahun 2018. Penduduk laki-laki sebanyak 136.372 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 128.739. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 52.645 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 37.938 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 37.455 jiwa. Kepadatan penduduk kota Banda Aceh tahun 2018 adalah 4.321 jiwa setiap 1 km². Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.250 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah adalah 2.617 jiwa/km². Dalam hal ini sex ratio untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.

¹⁹⁵ <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/58> diakses pada 20 november 2021

¹⁹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka*, (Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2018), hlm. 3

Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2018 yaitu 594 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Malaysia yaitu 305 orang. Sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di kota Banda Aceh yaitu 7 orang dan penduduk yang terbanyak berasal dari warga Negara Amerika Serikat & Britania Raya¹⁹⁷.

Di sini peneliti akan menceritakan bagaimana praktik pembagian zakat fitrah di gampong wilayah kota Banda Aceh yang terdiri dari Sembilan Kecamatan, yaitu Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, Ulee Kareng. Namun disini, peneliti memilih tiga gampong mewakili gampong wilayah kota Banda Aceh yaitu gampong Peurada, Lamteh, dan Lambhuk.

Praktek pengumpulan zakat fitrah di gampong wilayah Kota Banda Aceh, dapat dideskripsikan dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan amil zakat pada Baitul Mal desa-desa yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. Selanjutnya, tiap gampong membentuk pengurus-pengurus masjid, yaitu orang-orang yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan ilmu agamanya. Tentunya setelah mereka dipilih akan mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antara tugas pokok yang dibebankan kepada mereka adalah menjadi pengurus Baitul Mal Gampong khususnya pada bulan Ramadhan dalam pelaksanaan zakat fitrah maupun menunjuk pengurus Baitul Mal.

Khusus pengumpulan zakat fitrah, para petugas hanya menangani pembagian zakat fitrah tapi tidak dalam memungutnya. Meskipun dalam sejarahnya, Nabi pernah mengutus Mu'adh bin Jabal untuk memungut sekaligus membagikan zakat semasa dia menjadi Gubernur di Yaman¹⁹⁸. Pelaksanaan zakat fitrah yang

¹⁹⁷ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka*, hlm. 4

dikelola oleh amil sejatinya sudah sesuai dengan petunjuk al-qur'an yakni membebaskan penguasa untuk mengelolanya. Dengan tujuan pengelolaan zakat dapat menjadi tertib dan teratur serta menjaga hak-hak fakir dan miskin. Meskipun demikian, tugas pengelolaan yang dilakukan oleh amil terbilang sangat luas yakni pemungutan, penyimpanan, pemeliharaan, termasuk didalamnya pengembalaan hewan ternak dan mengurus administrasi keluar masuknya harta zakat serta mendistribusikannya kepada para *mustahiq* zakat¹⁹⁹. Berbeda dilapangan saat wawancara dengan Dedi Andry, pengelolaan zakat fitrah hanya seputar pengumpulan dan penyalurannya saja dalam bentuk konsumtif²⁰⁰.

Menyangkut praktek pembayaran zakat fitrah di gampong wilayah kota Banda Aceh, dari keterangan Ustadz Rahmiadi²⁰¹, menyebutkan bahwa seluruh masyarakat di gampong Lamteh menyerahkan zakat fitrahnya kepada amil zakat. Gampong sudah membentuk panitia yang bertindak sebagai amil zakat, masyarakat kemudian diarahkan menyerahkan zakat fitrah ke masjid. Selanjutnya penyaluran zakat fitrah tersebut menjadi tugas dari amil zakat. Di gampong Peurada, Dedi Andry²⁰² menyatakan bahwa semua masyarakat di gampong Peurada menyerahkan zakat fitrahnya ke amil zakat fitrah desa. amil zakat fitrah desa. Di gampong Lambhuk, dari keterangan Irfan²⁰³, diketahui bahwa, umumnya masyarakat di gampong tersebut menyerahkan zakat

¹⁹⁸ Andri, *Pola Pembagian Zakat Fitrah di Kabupaten Aceh Singkil*,... hlm. 93

¹⁹⁹ Analiansyah. *Mustahiq Zakat: Pandangan ulama Fiqih Empat Mazhab*,... hlm. 42

²⁰⁰ Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa) pada tanggal 19 Agustus 2021.

²⁰¹ Wawancara dengan Rahmiadi (Wakil Baitul Mal Gampong Lamteh) pada tanggal 15 Agustus 2021.

²⁰² Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa) pada tanggal 19 Agustus 2021.

²⁰³ Wawancara dengan Irfan (Kasi Pelayanan Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021.

fitrahnya kepada petugas amil zakat desa. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong wilayah kota Banda Aceh menyerahkan menyerahkan zakat fitrahnya kepada petugas amil zakat desa di gampong masing-masing.

Waktu pengumpulan zakat di gampong wilayah Kota Banda Aceh, rata-rata dimulai dari malam 26 Ramadhan. Sementara di gampong Lambhuk berdurasi relatif lama, pengumpulan zakat dimulai dari malam 24 Ramadhan. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk gampong Lambhuk tergolong padat, sehingga diberikan waktu lebih²⁰⁴. berbeda dengan gampong disekitaran Aceh Besar, dimana pengumpulannya dimalam 30 Ramadhan sekaligus pendistribusiannya²⁰⁵. Berkenaan dengan lokasi pengumpulan zakat fitrah biasanya dilakukan pada dua tempat, yakni masjid atau meunasah.

Dari wawancara dengan *stakeholder* gampong mengenai praktek pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa adanya suruhan, paksaan serta peringatan dari pengurus Baitul Mal Gampong. Panitia pengumpulan zakat fitrah biasanya hanya mengumumkan setelah pelaksanaan shalat tarawih. Masyarakat langsung mengantar zakat tersebut ke Baitul Mal masing-masing ke meunasah atau masjid. Seperti pada penjelasan sebelumnya, zakat fitrahnya langsung diantarkan ke tempat amil zakat di desa. Bukan di jemput oleh amil ke rumah muzakki. Waktu pelaksanaannya pun hanya malam hari, dan biasanya mereka yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut diwakilkan secara per-orangan saja²⁰⁶.

²⁰⁴ Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

²⁰⁶ Wawancara dengan Muthala (Kasi Pelayanan Gampong Peurada) pada tanggal 6 September 2021

Setelah zakat tersebut diantar ke Baitul Mal, maka amil yang ditugaskan akan menerimanya serta mencatat berapa jumlah orang yang dikeluarkan zakat fitrahnya, dari sini dapat diketahui berapa semua jumlah masyarakat yang membayar zakat fitrahnya ke Baitul Mal. Setelah terkumpul, kemudian ditentukan pembagian untuk masing-masing *senif*. Keputusannya ditentukan oleh Imam Gampong sekaligus yang memimpin proses tersebut²⁰⁷. Petugas Baitul Mal Gampong tidaklah menetap sepanjang tahun melainkan berganti-ganti, semua tergantung kepada pengurus masjid, karena penunjukan pengurus Baitul Mal Gampong biasanya dilakukan setiap bulan Ramadhan yang ditunjuk langsung oleh Imam, Khatib, dan Bilal. Namun durasi pergantian pengurus juga ada yang 5 tahun sekali, mengikuti pergantian aparat gampong setempat²⁰⁸.

Besarnya urusan zakat ini tidak dapat ditangani individu saja, tetapi juga melibatkan penguasa. Dengan demikian penulis ingin menguraikan pandangan ulama tentang pengelolaan zakat. *Pertama*, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negegara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya.

Kedua, para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al-Razi

²⁰⁷ Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

²⁰⁸ Wawancara dengan Marzuki (Ketua Baitul Mal Gampong Lamteh) pada tanggal 13 Agustus 2021.

ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan²⁰⁹. Hikmah yang terkandung dari ajaran Islam yang memerintahkan penguasa menjadi pengelola zakat²¹⁰:

1. Ada orang yang memiliki harta kekayaan yang tidak mengetahui kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga diperlukan petugas pemungut zakat untuk mengambil zakat hartanya. Selain itu banyak manusia telah mati hatinya atau terkena penyakit dan kelemahan untuk menunaikan kewajiban zakat sehingga luput perhatiannya terhadap si fakir. Petugas pemungut zakat diperlukan sebagai jaminan bagi si fakir agar haknya tidak terabaikan begitu saja. Dengan demikian apabila penguasa tidak melaksanakan pemungutan zakat dari orang kaya, maka banyak hak *mustahiq* zakat akan terabaikan. Islam memerintahkan imam untuk mengurus persoalan zakat agar hak *mustahiq* zakat dapat terlindungi.
2. Fakir dan *mustahiq* lainnya dapat meminta secara langsung kepada imam/penguasa dalam hal ini diwakili oleh *amil*, bukan langsung kepada pribadi orang kaya. Hal ini dapat memelihara kehormatan dan air mukanya dari perasaan belas kasihan oleh sebab meminta, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya dari gunjingan kata-kata yang menyakitkan. Hal inilah yang diantisipasi oleh Islam, dimana Islam tidak membolehkan

²⁰⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005) hlm. 110

²¹⁰ Analiansyah. *Mustahiq Zakat: Pandangan ulama Fiqih Empat Mazhab*,... hlm. 42

seseorang menghina orang lain. Oleh karena itulah Islam menetapkan petugas khusus untuk menangani zakat tempat *mustahiq* meminta hak mereka.

3. Zakat merupakan urusan yang besar. Zakat tidak hanya diberikan kepada seorang fakir saja, sementara fakir lainnya terlupakan. Tidak ada seorangpun yang mengerti keadaannya, padahal terkadang keadaannya lebih membutuhkan. Pada sisi lain zakat bukan hanya diberikan kepada pribadi fakir, miskin dan *ibnu sabil* saja, tetapi ada diantara sasarannya yang berhubungan dengan kemashlahatan kaum muslimin yang tidak bisa dilakukan oleh perseorangan, akan tetapi oleh imam dan lembaga musyawarah jamaah kaum muslimin.

Dari hasil wawancara di atas tentang praktek pengumpulan zakat fitrah di gampong wilayah Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa mayoritasnya masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya kepada amil zakat desa. Meskipun secara operasionalnya dilaksanakan oleh *amil* sebagai penguasa, tugas amil bukan hanya memungut zakat. Tetapi lebih dari itu yakni meliputi pengelolannya.

3.2.2 Pengumpulan Zakat Mal

Zakat merupakan sebagai bukti bahwa rasa kemanusiaan dan persaudaraan selalu ada sesama muslim, sebagai penguat persaudaraan antara si miskin dan si kaya. Dengan adanya zakat terciptalah tatanan masyarakat yang sejahtera, di mana tidak ada batasan yang signifikan antara si miskin dan si kaya. Perbedaan rezeki merupakan hal yang wajar, perbedaan pendapatan rezeki ini sudah sesuai dengan Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 71²¹¹.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

²¹¹ Q.s An Nahl [16] : 71

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai beberapa pengurus Baitul Mal gampong wilayah Kota Banda Aceh mengenai mekanisme pengumpulan dan pembagian zakat mal. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa mekanisme pengumpulan dan pembagian zakat mal di gampong wilayah Kota Banda Aceh hampir sama secara praktek maupun waktunya. Sebagai amil dalam zakat mal atau zakat fitrah sudah tentu bertugas sebagai pemungut dan pembagi.

Dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa tokoh gampong wilayah Kota Banda Aceh bahwa zakat mal semuanya dikumpulkan kepada Baitul Mal gampong. Hal ini disebabkan *muzakki* taat dan patuh terhadap aturan hukum, karena menurut kebiasaan, muzakki sendiri yang membawa zakat fitrahnya ke Baitul Mal Gampong, dan *amil* selaku petugas menjemput dana zakat mal. Prakteknya bisa dengan mengirimkan surat himbauan²¹², ataupun menelepon langsung²¹³. Berbeda dengan gampong Lamteh, zakat mal nya secara praktek kurang aktif. Menurut Ustadz Rahmiadi²¹⁴ sangat sedikit yang sadar akan kewajiban membayar zakat mal. Hal ini disebabkan tidak adanya peran amil dalam pengumpulan atau pemungutan zakat mal. Seharusnya amil ikut berperan aktif dalam pengumpulan zakat mal, agar semua zakat

²¹² Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

²¹³ Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa) pada tanggal 19 Agustus 2021.

²¹⁴ Wawancara dengan Rahmiadi (Wakil Baitul Mal Gampong Lamteh) pada tanggal 15 Agustus 2021.

tersebut bisa terkumpul ke Baitul Mal, karena salah satu tujuan dibentuknya Baitul Mal di setiap Gampong untuk dapat memerintahkan kepada masyarakat agar mengeluarkan zakat fitrahnya dalam satu tempat yang telah disediakan.

Waktu pengumpulan zakat mal di gampong wilayah Kota Banda Aceh, rata-rata dimulai pertengahan Ramadhan sebelum waktu pengumpulan zakat fitrah. Hasil wawancara dengan aparat gampong wilayah kota Banda Aceh jadwal pembagian atau penyaluran zakat Mal menurut Ustadz Muthala²¹⁵ di Gampong Peurada dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan, sebelum pelaksanaan penyaluran zakat fitrah. Menurut Ustadz Muswuadi²¹⁶ pembagian zakat mal di gampong Lambhuk tetap dibedakan hari nya dari pembagian zakat fitrah. Sementara menurut Ustadz Rahmiadi²¹⁷ penyaluran zakat Mal di gampong Lamteh dilaksanakan bersamaan dengan pembagian zakat fitrah, yakni pada malam 29 Ramadhan. Hal ini dikarenakan zakat mal di gampong lamteh tidak terlalu aktif, sehingga pembagian dapat dilaksanakan bersamaan dengan zakat fitrah. Untuk jumlah yang diberikan aparat gampong wilayah Kota Banda Aceh berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan wilayah masing-masing²¹⁸.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat mal ke Baitul Mal gampong. Praktek pengumpulan pun di inisiasi oleh amil dengan cara mengirimkan surat himbauan, dan menghubungi warga via telepon. Pelaksanaannya pun dilakukan di bulan Ramadhan, rata-rata di

²¹⁵ Wawancara dengan Muthala (Kasi Pelayanan Gampong Peurada) pada tanggal 6 September 2021

²¹⁶ Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

²¹⁷ Wawancara dengan Rahmiadi (Wakil Baitul Mal Gampong Lamteh) pada tanggal 15 Agustus 2021

²¹⁸ Wawancara dengan Marzuki (Ketua Baitul Mal Gampong Lamteh) pada tanggal 13 Agustus 2021

pertengahan Ramadhan. Jadwal pembagian Antara gampong wilayah kota Banda Aceh memiliki perbedaan, dilakukan pada 26 Ramadhan ataupun di akhir Ramadhan.

3.3. Penyaluran Zakat Fitrah dan Zakat Mal di gampong wilayah Kota Banda Aceh

3.3.1 Penyaluran Zakat Fitrah

Terkait dengan panyaluran zakat, Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. *Pertama*, menurut mazhab Syafi'i berpendapat Zakat wajib dibagi secara merata ke delapan asnaf dengan pembagian yang sama tanpa melebihkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Hal ini bersandar kepada surat At-Taubah ayat 60 yang dengan lugas membagi *asnaf* menjadi delapan golongan yakni fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan musafir. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan. Kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama²¹⁹.

Kedua, mazhab jumhur²²⁰ (Hanafi, Maliki, dan Hanbali) zakat tidak harus terbagi kepada delapan kelompok atau *asnaf*, bahkan boleh diberikan hanya pada satu kelompok saja. Zakat akan sangat disenangi jika diberikan pada yang paling membutuhkan, tidak harus secara merata kepada delapan kelompok. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq di dalam *Al-Raudah*

²¹⁹Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat, Kajian berbagai mazhab*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung 1995. Hlm. 278

²²⁰ Dr. Amir Said Az-Zibari, *124 Tanya Jawab Masalah Zakat*. Akbar Media Sarana, Jakarta 2007. Hlm. 133

al-Nadiyah, bahwa menyalurkan zakat seluruhnya kepada satu golongan saja tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Kesimpulannya, zakat tidak boleh diberikan kepada selain dari delapan. *Asnaf*. Ahli ekonom muslim seperti Syauqi al-Fanjari²²¹ mengemukakan bahwa zakat bertujuan untuk memenuhi aspek konsumtif orang miskin saja, lebih dari pada itu zakat bertujuan untuk memberantas kemiskinan dengan menjadikan orang miskin berkemampuan secara ekonomi. Akram Khan menambahkan bahwa penyaluran zakat secara konsumtif itu dapat menimbulkan inflasi, dikarenakan banyaknya jumlah asnaf fakir dan miskin.

Terdapat perbedaan antara penentuan *mustahiq* zakat fitrah diantara jumbuh ulama, baik Imam Syafi'i ataupun Imam Malik. Imam Syafi'i dalam menentukan *mustahiq* zakat fitrah dengan menyamakan pada golongan-golongan yang berhak menerima zakat mal karena beliau berpendapat bahwa zakat fitrah juga zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim sehingga pembagian zakat fitrah pun sama dengan pembagian pada zakat mal. Pembagian kepada delapan golongan ini dilakukan jika semua golongan itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada golongan yang ada saja. Imam Syafi'i dalam melakukan istinbath hukum tidak menyandarkan pada pendapat yang berkembang sebelumnya, tetapi Imam Syafi'i melakukan ijtihad dengan landasan dari sumber utamanya yaitu surat At-Taubah ayat 60.

Sementara Imam Malik dalam menentukan *mustahiq* zakat fitrah ini berdasarkan pada sunnah Nabi SAW, dan Imam Malik lebih menekankan pada pikiran yang rasional berdasarkan pada kebutuhan si penerima zakat pada waktu itu atau pemberian zakat fitrah ini lebih ditekankan kepada orang yang lebih membutuhkan zakat fitrah ini di hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan umat Islam. Menurut penulis pendapat Imam Malik ini dianggap lebih

²²¹ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*,... hlm. 79

tepat karena lebih cocok dengan tujuan disyariatkannya zakat fitrah, yaitu untuk memberi makan orang miskin

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh gampong di wilayah kota Banda Aceh dikatakan bahwa sistem pembagian zakat fitrah tidak dibagikan kepada semua *senif* zakat. Dari gampong yang telah diobservasi, gampong Peurada, Lambhuk, dan Lamteh diketahui bahwa yang menjadi mustahik zakat fitrah adalah 4 *senif*, yaitu: fakir, miskin, amil dan sabilillah. Penentuan *mustahiq* zakat sendiri sebelumnya sudah di musyawarahkan oleh aparat gampong selaku penguasa.

Pendistribusian zakat fitrah di gampong wilayah kota Banda Aceh, dilakukan pada malam 29 pada bulan Ramadhan, karena pada hari tersebut menurut kebiasaan masyarakat Kota Banda Aceh sudah semuanya mengeluarkan zakat fitrah ke Baitul Mal masing-masing. Zakat fitrah tersebut kemudian dibagikan kepada semua orang yang terdaftar namanya dalam data penerima zakat fitrah. Setiap orang yang terdaftar namanya maka berhak mendapatkan bagian zakat fitrah. Sedangkan orang yang tidak terdaftar maka tidak ada hak untuk mendapatkannya.

Terkait jenis benda yang disalurkan untuk zakat fitrah di gampong wilayah kota Banda Aceh dapat dibagi ke dalam dua macam, yakni membayar zakat fitrah dengan beras dan membayar zakat fitrah dengan uang. Menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat gampong wilayah kota Banda Aceh mengatakan bahwa jenis benda dalam bentuk beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah mesti jenis makanan yang mengenyangkan, juga makanan pokok tersebut sebagai makanan pokok yang dimakan sehari-hari oleh kebanyakan penduduk masyarakat kota Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut di *qiyas* kan dengan beras. Terlebih lagi Nabi Muhammad saw menganjurkan kepada umatnya agar mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk gandum, tamar dan syair, semua itu merupakan jenis

makanan yang dapat mengenyangkan dalam waktu yang lama. Ditambah lagi hal ini sesuai dengan pendapat imam Syafi'i yang mengatakan bahwa beras lebih baik ketimbang jenis lainnya. Oleh karenanya Imam al-Syafi'i sebagai mazhab penduduk di Indonesia, khususnya Banda Aceh, hendaknya mengikuti dan menjalankan apa yang dikatakannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

Menurut hasil dengan wawancara dengan Rahmiadi²²², mengatakan bahwa jenis zakat fitrah yang dikeluarkan warga gampong Lamteh adalah beras. Muswuadi²²³ menambahkan, bahwa jenis zakat fitrah yang dikeluarkan warga gampong Lambhuk adalah beras. Namun jika *muzakki* datang dan membayar zakat fitrah dengan uang, maka pihak *amil* biasanya menyediakan beras untuk kemudian dibeli sesuai dengan jumlah zakat fitrahnya. Dari sana beras tadi diberikan kepada Imam selaku *amil*, dan kemudian disalurkan kepada *mustahiq*. Jadi, tidak masalah jika warga hanya membawa uang saat pembayaran zakat fitrah, karena panitia sudah memiliki alternatif untuk memudahkan proses pembayaran zakat fitrah warga gampong Lambhuk. Berbeda dengan gampong Peurada, Dedi Andry²²⁴ mengatakan, jenis zakat fitrah yang dikeluarkan warga gampong Peurada adalah beras dan uang. Beras tetap menjadi komoditi pembayaran yang utama, namun jika warga membawa sejumlah uang untuk dibayarkan sebagai zakat fitrah, maka panitia atau *amil* tetap akan menerima uang tersebut. Sedangkan untuk kadarnya, warga mengikuti fatwa Majelis Permusyawaratan (MPU) Provinsi Aceh No.13 tahun 2014 tentang zakat fitrah yaitu zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan

²²² Wawancara dengan Rahmiadi (Wakil Baitul Mal Gampong Lamteh) pada tanggal 15 Agustus 2021

²²³ Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

²²⁴ Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa) pada tanggal 19 Agustus 2021.

pokok sebanyak 1 sha' atau 2,8 Kg atau 3,5 liter atau 1,5 bambu setiap jiwa.

Pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, yaitu: *Pertama*, masyarakat Banda Aceh merupakan warga yang tinggal di daerah perkotaan dan sama sekali tidak bertani lagi, sehingga tidak ada pilihan lagi ketika tiba waktu penunaian zakat fitrah, melainkan hanya terpaksa membayarnya dengan uang. *Kedua*, masyarakat yang membayar zakat fitrah dengan uang, mereka beranggapan bahwa membayar zakat fitrah dengan uang sangat mudah dan tidak berat mengangkutnya, karena sifatnya fleksibel. Hal ini juga sudah sesuai dengan fatwa Majelis Permusyawaratan (MPU) Provinsi Aceh No.13 tahun 2014, yang mengatakan menurut mazhab Hanafi zakat fitrah dapat dikeluarkan dalam bentuk harga (uang) sebanyak 3,8 Kg setiap jiwa dari harga kurma kering, gandum syair, anggur kering/ kismis dan gandum bur. Rincian dananya adalah sebagai berikut, 150.000 per jiwa untuk Kurma kering dan 375.000 untuk Kismis atau Anggur kering.

Dari hasil wawancara di atas mengenai jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dan kadarnya di gampong wilayah Kota Banda Aceh dapat dipahami bahwa, jenis benda yang dikeluarkan adalah beras dan hanya sedikit yang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang, sedangkan kadarnya umumnya 1,5 bambu dan 2,8 Kg beras per orang.

3.3.2 Penyaluran Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim apabila telah mencapai nisab dan genap dimiliki setahun. Zakat harta meliputi: zakat emas dan perak, zakat uang, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat pendapatan,

zakat madu dan dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, zakat profesi, zakat barang temuan dan barang tambang²²⁵.

Mengenai siapa saja yang berhak dan paling utama menerimanya. Tidak ada perbedaan dalam menetapkan *ashnaf* antara zakat mal dan zakat fitrah meski secara landasan Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang penetapan *mustahiq* dengan jumbuh ulama. Dimana Imam Syafi'i lebih berorientasi pada pendekatan *bayani* yakni membagikan zakat kepada 8 *mustahiq* zakat yang berlandaskan al-qur'an surat At-Taubah ayat 60. Sementara Imam Malik dalam menentukan *mustahiq* zakat berpijak pada implementasi sunnah Rasulullah yang memberikan zakat fitrah hanya kepada kaum fakir dan miskin saja.

Baitul Mal Gampong sudah pasti mendata siapa saja yang seharusnya sebagai penerima zakat mal. Tentunya berlandaskan al-Qur'an dan sunnah. Hasil wawancara dengan Ismuadi²²⁶ mengatakan bahwa Pengumpulan zakat mal sendiri dilakukan selama setahun penuh. Dalam prakteknya warga gampong mengumpulkan saat bulan Ramadhan tiba. Jadwalnya bebas dan tidak sama dengan jadwal zakat fitrah yang menunggu akhir bulan Ramadhan.

Pendistribusian zakat mal di gampong wilayah kota Banda Aceh, dilakukan pada malam 29 pada bulan Ramadhan, sama seperti halnya zakat fitrah. Zakat mal tersebut kemudian dibagikan kepada semua orang yang terdaftar namanya dalam data penerima zakat mal. Setiap orang yang terdaftar namanya maka berhak mendapatkan bagian zakat mal. Sedangkan orang yang tidak terdaftar maka tidak ada hak untuk mendapatkannya. Penyaluran

²²⁵ Eka Tri Wahyuni, Aprina Chintya, *Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik*, Jurnal Muqtasid 8 (2) 2017. Hlm. 157

²²⁶ Wawancara dengan Ismuadi (Kasi Gampong Lamteh) pada tanggal 30 September 2021

zakat mal sendiri biasanya dalam bentuk uang dan dibagikan perjiwa.

3.4. Analisis Standar Fakir dan Miskin di Gampong wilayah Kota Banda Aceh

3.4.1 Standar Fakir dan Miskin Menurut Gampong

Terkait dengan standar seseorang dapat dikatakan Fakir atau Miskin, para tokoh agama dan tokoh adat tidak pernah membahas secara formal siapa saja yang layak disematkan gelar Fakir dan Miskin. Ahli fikih pun hanya sebatas mendiskusikan golongan manakah dari keduanya yang paling parah kesulitan hidupnya. Bahkan al qur'an hanya menyebutkan secara konseptual mengenai hal ini di dalam surat at taubah ayat 60, bahwa zakat *asnaf* fakir dan miskin menjadi kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Sehingga kedua *asnaf* ini layak diprioritaskan. Walaupun seorang amil mengetahui dan dipercaya mengelola zakat dari *muzakki*, amil tidak dibenarkan menyerahkan zakatnya kepada sembarangan orang yang ia sukai. Tentu ada kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan.

Kelompok fakir dan miskin adalah sasaran zakat menurut al-Qur'an, kedua kelompok ini kemudian menjadi prioritas yang berhak menerima zakat. Kondisi ini menurut Yusuf Qardhawi²²⁷, menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan umat. Meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tentang penyaluran zakat, namun demikian perlu dipahami bahwa delapan *asnaf* yang telah disebutkan al-Qur'an menjadi pedoman oleh lembaga maupun individu yang mengurus zakat. Sjechul Hadi Permono²²⁸

²²⁷ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat...* hlm. 76

²²⁸ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat...* hlm. 77

menyebutkan empat aspek yang perlu dijadikan dasar pemikiran, yakni:

1. Bahwa Allah tidak menetapkan besaran bagian masing-masing *mustahiq* yang delapan *asnaf*.
2. Bahwa Allah tidak menetapkan zakat mesti disalurkan kepada delapan *asnaf* semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan *asnaf*, tidak boleh keluar dari pada delapan *asnaf* tersebut.
3. Bahwa Allah tidak menetapkan zakat harus disalurkan dengan segera setelah dipungut. Sebagaimana juga tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya.
4. Bahwa Allah tidak menetapkan zakat yang diberikan itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (barang).

Penulis mewawancarai Kasi Gampong Lamteh, yang Menurut Ismuadi²²⁹ tidak ada kriteria khusus tertulis yang menjadi indikator penetapan senif fakir dan miskin. Kriteria tersebut lahir dari musyawarah pembagian zakat dibulan Ramadhan. Hasil musyawarah tersebut pada akhirnya yang menjadi indikator penetapan senif fakir dan miskin di masing-masing gampong. menyangkut dengan indikator senif yang menjadi mustahik zakat fitrah, zakat mal dan cara menentukannya.

Dari hasil observasi penulis di beberapa gampong diwilayah kota Banda Aceh yakni Lambhuk, Lamteh, dan Peurada dapat dideskripsikan bahwa standar fakir dan miskin di Gampong mengacu kepada ketentuan Baitul Mal Kota Banda Aceh yakni:

5) Fakir

Masyarakat yang dikatakan fakir adalah:

- f. Pendapatan dibawah Rp.800.000 perbulan
- g. Tidak memiliki pekerjaan tetap

²²⁹ Wawancara dengan Ismuadi (Kasi Gampong Lamteh) pada tanggal 30 September 2021

- h. Tempat tinggal tidak layak huni
- i. Tidak memenuhi gizi seimbang
- j. Tidak mempunyai harta/ tabungan

6) Miskin

Masyarakat yang dikatakan miskin adalah:

- f. Mempunyai penghasilan dibawah Rp. 1.200.000 perbulan
- g. Memiliki pekerjaan tetap, tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok
- h. Tempat tinggal kurang layak dihuni
- i. Memenuhi gizi makanan tetapi tidak sempurna
- j. Mempunyai harta/tabungan hidup tetapi tidak mencukupi

Berdasarkan kriteria tersebut, selanjutnya penulis akan meringkas kriteria tadi menjadi dua poin utama yakni Pendapatan, dan tempat tinggal.

a. Pendapatan

Pendapatan menjadi sorotan utama didalam menetapkan kriteria fakir dan miskin digampong wilayah kota Banda Aceh. Dalam mendefinisikan fakir dan miskin tidak lepas dari kondisi kemampuan materi dan indikatornya yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh. Persoalan rumit sekarang ini ialah menentukan standar kelayakan dan kewajaran hidup bagi manusia dalam konteks penerima zakat. Bagaimanakah kehidupan seseorang itu patut disebut layak hidup atau tidak. Beragam teori²³⁰ telah disusun oleh para pakar ekonomi dan pemberdayaan manusia yang melakukan kajian tentang kehidupan masyarakat. Misalnya dinas-dinas sosial di Indonesia mengukur seseorang dengan penghasilannya setiap bulan, seperti antara Rp. 1.000.000, sampai dengan Rp. 1.500.000 per-orang dan perbulan. Dunia

²³⁰ Rahman Ritonga, *Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin dalam Kontek Amil Zakat Masa Kini...*, hlm. 98

sepakat untuk mengentaskan kemiskinan tahun 2015 dengan rata-rata Rp. 2.000.000 penghasilan per-kapita/tahun. MDGs menargetkan minimal 2 dollar perkapita perhari. Ulama fikih menentukan dengan penghasilan satu nisab emas pertahun/perorang.

Pemerintah Aceh telah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2020²³¹ sebesar RP.248.221. Jumlah itu naik dari UMP tahun lalu yaitu sebesar Rp.2.916.810, menjadi Rp. 3.165.031. Keputusan naiknya UMP Aceh itu, tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019, yang diteken Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada 1 November 2019.

Dapat dikatakan bahwa secara umum gampong hanya melihat pendapatan seseorang sebagai bentuk kesejahteraan dan tempat tinggal. Pendapatan ini yang kemudian mempengaruhi posisi seseorang layak menjadi mustahiq zakat, terutama menentukan *asnaf* fakir atau miskin. Namun penghasilan warga ini secara khusus sulit mendapatkan datanya, sehingga dalam observasi penulis hanya bisa melihat profesi warga fakir dan miskin masing-masing gampong. Dari sana asumsinya bisa menentukan berapa sebenarnya pendapatan dari sebuah profesi.

Dalam mendefinisikan fakir dan miskin harus juga dikaitkan dengan kondisi kemampuan materi dan indikatornya yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh. Dalam buku-buku karya ulama fiqh terdahulu dan ulama fiqh zaman sekarang telah digambarkan pengertian fakir dan miskin secara jelas sesuai konteksnya. Jika dilihat dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut sebenarnya tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi

²³¹<http://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-naikkan-upah-minimum-2020/> diakses pada 5 Desember 2021

kebutuhan hidupnya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha).

Meskipun demikian menurut hasil observasi digampong wilayah kota Banda Aceh, tidak mudah untuk menentukan jumlah pendapatan yang layak di kategorikan fakir dan miskin. Karena pandangan ini cukup relatif dan bersifat subjektif. Menurut Rahmiadi²³² setiap gampong berbeda-beda cara melihat kondisi warga yang digolongkan sebagai fakir dan miskin. Selama ini penetapan standar fakir dan miskin yang berlaku di gampong Lamteh adalah dengan cara melihat pendapatan, kondisi keluarga, dan tanggungan keluarga. Untuk membedakan fakir dan miskin secara pendapatan, dalam hitungan per bulan fakir hanya mampu mendapatkan dibawah angka Rp.1.000.000. Sedangkan miskin, memiliki pendapatan kisaran Rp 1.500.000. Sementara di gampong Lambhuk, Muswuadi²³³ menggambarkan miskin dengan pendapatan kisaran Rp.2.000.000, dan fakir berada di bawah jumlah tersebut. Bahkan Muswuadi menegaskan, Pendapatan adalah faktor utama yang pertama kali digunakan sebagai indikator penetapan standar fakir dan miskin. Dari sini saja jika dibandingkan dengan indikator yang ditetapkan Badan Pusat Statistik, sudah berbeda. Kriteria yang ada di lembaga Badan Pusat Statistik tersebut menetapkan garis kemiskinan dengan pendapatan dibawah Rp.600.000.

Di gampong Peurada, Dedi Andry²³⁴ hal ini sangat sulit digambarkan dengan angka. Sehingga pemilihan ini biasanya langsung di serahkan kepada Kepala Dusun yang lebih mengetahui kondisi masyarakat. Dengan adanya dana bantuan yang berlimpah, maka angka fakir dan miskin pun bertambah dengan sendirinya.

²³² Wawancara dengan Rahmiadi (Wakil Baitul Mal Gampong Lamteh) pada tanggal 15 Agustus 2021

²³³ Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

²³⁴ Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa) pada tanggal 19 Agustus 2021.

Sebaliknya, jika tidak ada dana maka tidak ada yang bisa diberikan kepada fakir dan miskin digampong tersebut. Menurut Dedi Andry²³⁵ sendiri tidak ada ukuran yang pasti dalam menetapkan kriteria fakir maupun miskin. Bahkan jika pun harus merujuk kepada kriteria yang diberikan lembaga, maka tak ada masyarakat wilayah gampong kota Banda Aceh yang tergolong fakir dan miskin.

Senada dengan Dedi Andry, Muswuadi pun juga berpendapat demikian. Aceh menurut data dirilis BPS Aceh²³⁶, per bulan Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 834,24 ribu orang bertambah sebanyak 330 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2020 yang jumlahnya 833,91 ribu orang. Kemiskinan ini kiranya dipicu oleh beberapa faktor yakni:

1. Tingkat pengangguran terbuka, pada Februari 2021 sebanyak 6,30% atau lebih rendah dibanding Agustus 2020 6,59%.
2. Komoditi makanan, sebagai nilai garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan relatif sama. Komoditi makanan yang memberikan andil yakni beras, rokok, dan ikan tongkol/ tuna/ cakalang. Sementara komoditi bukan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.
3. Pandemi Covid 19 yang menjadi pemicu. Hal ini tentu berdampak pada pekerja menjadi pengangguran.
4. Dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

²³⁵ Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa) pada tanggal 19 Agustus 2021.

²³⁶ Di akses pada 20 November 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5644446/aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera>.

Dapat disimpulkan bahwa data rilisn Badan Pusat Statistik tersebut bila dilihat dari kemiskinan di pulau Sumatera, Aceh masih menduduki peringkat pertama. Atas ketetapan UU No.13 tahun 2011 Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang berwenang memang telah menetapkan kriteria kemiskinan di Indonesia, namun Muswuadi²³⁷ mengatakan bahwa kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik tidak relevan di lapangan.

Sehingga pada saat penetapan senif fakir dan miskin pada ibadah zakat fitrah maupun mal, kriteria yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang tidak dapat digunakan. Sebab, jika digunakan hampir tidak ada masyarakat yang layak dikategorikan fakir dan miskin. Secara rasional kebutuhan dasar minimal antara satu manusia dengan yang lain berbeda. Oleh karena itu tidak dapat digunakan standar yang sama untuk menilai seseorang atau keluarga itu kaya atau miskin.

Jika mengacu kepada ketentuan BPS, dana bantuan sebesar RP.600.000 dalam setahun tidak akan mengurangi ataupun mengubah keadaan kehidupan miskin seseorang. Karena bantuan yang diberikan hanya sekedar memenuhi sedikit dari kebutuhan yang ia dapatkan. Menurut penulis jika dana bantuan hanya diberikan sejumlah Rp.600.000, maka jumlah tersebut hanya memenuhi kebutuhan sebulan saja belum termasuk tanggungan keluarga dan lain-lain. Apalagi melihat realita penetapan angka UMR di Banda Aceh. Bantuan bersifat konsumtif ini hanya membantu kebutuhan bukan memperbaiki siklus ekonomi untuk kebutuhan hidup. Karena jumlah bantuan yang diberikan lebih seikit dibandingkan kebutuhan hidup sehari-hari. Dari sinilah muncul standar penetapan fakir dan miskin yang berbeda antara satu gampong dengan gampong lain meskipun relatif berdekatan.

Meski dana bantuan yang diberikan jauh dari kata memperbaiki siklus ekonomi seseorang, namun bantuan yang

²³⁷ Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

dijalankan Baitul Mal tidak boleh berhenti mengingat Qanun Aceh Nomor: 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kota/Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman atau Baitul Mal Gampong khususnya pada Bab VI pasal 29 ayat 1 berbunyi: zakat didayagunakan untuk mustahik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syariat. Terbantuh atau tidaknya seseorang hal ini kembali lagi kepada angka cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yusuf al-Qaradhawi²³⁸ menyebutkan pengertian cukup adalah pemberian dana zakat diberikan kepada orang yang tertimpa musibah dan orang miskin sehingga mereka bisa mandiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkecukupan. diberikan kepada orang yang tertimpa musibah dan orang miskin sehingga mereka bisa mandiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkecukupan.

Selain Pendapatan, jenis pekerjaan juga mempengaruhi keadaan dalam menentukan indikator tersebut. Menurut Ismuadi²³⁹ beda kondisi pendapatan antara pedagang emperan dengan pedagang yang berjualan di toko. Dari situ dapat dilihat, pedagang yang berjualan di toko lebih mampu karena bisa menyewa harga ruko yang terbilang cukup mahal. Sementara pedagang emperan hanya mampu memenuhi kebutuhannya pada hari itu saja. Sehingga pedagang emperan ini dapat dikategorikan sebagai miskin oleh warga gampong. Sebaliknya, kondisi pedagang yang berjualan ditoko tadi masih dikategorikan mampu jika mengacu pada pendapatannya.

Dari penjelasan diatas Jenis pekerjaan dapat dibagi kepada dua yakni: (1) Pekerjaan tetap, pekerjaan dengan penghasilan yang sudah pasti. (2) Pekerjaan tidak tetap, pekerjaan dengan penghasilan sesuai dengan usaha pelaku. Dari realita kehidupan

²³⁸ Ihsan Zulfandri, *Peran Baitul Mal Terhadap Pengentasan Kemiskinan*,... hlm. 134

²³⁹ Wawancara dengan Ismuadi (Kasi Gampong Lamteh) pada tanggal 30 September 2021

tidak semua pekerjaan tetap sudah menjamin kecukupan dalam melangsungkan kehidupan. Begitu pula dengan pekerjaan tidak tetap, bukan berarti dengan penghasilan yang fluktuatif tidak menjamin kehidupan. Aparat gampong tentunya akan melihat langsung realita tersebut dari kondisi masyarakatnya, mereka pula yang dapat menilai mana yang lebih layak dikategorikan fakir dan miskin sehingga layak diberikan zakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terlihat bahwa implementasi yang dilakukan oleh aparat gampong sudah sangat berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh lembaga BPS yang berwenang dalam penetapan standar fakir dan miskin suatu wilayah. Dengan kondisi seperti inilah menurut tokoh-tokoh gampong, kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang belum tentu cocok jika diterapkan ke gampong-gampong wilayah kota Banda Aceh. Maka untuk memudahkan menilai seorang itu tergolong fakir dan miskin, keputusan tersebut dikembalikan penilaian umumnya masyarakat setempat.

Penghasilan perkapita itu tidaklah sama antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Demikian pula rata-rata kebutuhan primer masyarakat yang bersifat relatif. Ini merupakan hal yang wajar, dan biasanya dipengaruhi oleh daerah domisili, profesi warga, kondisi jasmani dan lain-lain. Kebutuhan dasar seseorang yang tinggal di pedesaan tentu akan sangat berbeda bila diukur dengan seseorang yang tinggal dipertanian. Jika penghasilan seseorang sudah mencapai nominal suatu daerah, maka ia layak dikatakan kaya. Akan tetapi jika tidak mampu memenuhi standar kebutuhan suatu daerah, maka layak digolongkan ke dalam fakir atau miskin.

Ukuran kebutuhan standar minimal ini selalu berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan manusia²⁴⁰. Semakin tinggi

²⁴⁰ Rahman Ritonga, *Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin dalam Kontek Amil Zakat Masa Kini...*, hlm. 99

tingkat kebutuhan manusia maka kebutuhan dasar minimalnya pun semakin tinggi. Kebutuhan tempat tinggal masyarakat di desa pinggiran sudah tergolong terpenuhi dengan tersedianya gubuk sederhana, berlantaikan papan, dinding kulit kayu, atap dari daun ijuk yang mampu menahan air hujan, alas dari tikar pandan yang dianyam, penerangan dengan lilin. Bagi mereka rumah itu sudah memenuhi kebutuhan dasar dalam hal tempat tinggal. Jika rumah seperti ini dimiliki oleh orang atau keluarga yang tinggal di perkotaan yang relatif sudah lebih maju, maka rumah seperti itu belum dianggap layak huni dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar perumahan. Dalam hal ini, keluarga yang dipedesaan tadi sudah dianggap kaya dan yang di perkotaan dianggap miskin. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Semakin berkembang dan maju, maka kebutuhanpun semakin tinggi.

Menurut Dedi Andry²⁴¹ harus diakui bahwa dalam suatu gampong diharuskan ada masyarakat yang tergolong Fakir dan Miskin. Agar dana dari anggaran pemerintah sampai ke gampong-gampong. Menariknya lagi ada masyarakat yang mengaku miskin, bahkan sampai ada yang meminta untuk digolongkan kepada dua golongan antara fakir dan miskin guna mendapatkan bantuan sosial. Namun hal ini tidak sepenuhnya negatif, menurutnya akan lebih bagus jika ada warga yang mengaku fakir atau miskin. Supaya pembagian zakat tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Muswuadi²⁴² menanggapi, soal standar penentuan fakir dan miskin dalam suatu gampong. Ia mengatakan bahwa sebaiknya ada standar yang sama dalam penetapan standar masyarakat yang digolongkan fakir dan miskin di kota Banda Aceh. Tujuannya tidak lain untuk memudahkan para *amil* dalam mensukseskan pelaksanaan ibadah

²⁴¹ Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa) pada tanggal 19 Agustus 2021.

²⁴² Wawancara dengan Muswuadi (Sekretaris Desa Gampong Lambhuk) pada tanggal 9 September 2021

zakat. Walaupun kedua responden berpendapat demikian, penulis menilai bahwa apa yang sudah berjalan selama ini tentunya mengacu kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh di masing-masing wilayah jika di satu daerah umumnya masyarakat sudah menilai mereka fakir dan miskin sesuai dengan standar yang berlaku di daerah tersebut maka dapat diakui sebagai mustahik zakat. Secara umum kriteria fakir di gampong wilayah Kota Banda Aceh adalah mereka yang sudah tua dan tidak lagi dalam usia produktif. Sementara miskin adalah mereka yang memiliki pekerjaan tidak tetap dengan penghasilan dibawah kriteria yang ditetapkan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Pada akhirnya, penetapan standar hidup seseorang ditentukan menurut penilaian umum masyarakat dan tidak ada konsep yang utuh, sehingga penilaiannya bersifat subjektif. Jika menurut umumnya masyarakat, seseorang dengan kehidupan yang dialaminya sudah layak hidup, baik dari segi perumahan, sandang maupun pangannya, maka ia dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, Dengan demikian ia tidak lagi tergolong penerima zakat melalui *asnaf* fakir dan miskin. Akan tetapi jika umumnya masyarakat menilai seseorang itu belum layak hidup dilihat dari segi papan, sandang dan pangannya, maka ia ditetapkan sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, dilihat dari segi kekayaan yang dimiliki, kriteria fakir dan miskin di kota maju berbeda dengan fakir dan miskin di desa.

b. Tempat Tinggal

Dari Observasi tiga gampong di wilayah kota Banda Aceh, sepakat bahwa yang termasuk dalam senif fakir adalah orang-orang

yang sangat tidak mampu yang ada di desa mereka masing-masing. Ketidakmampuan tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal mereka yang kurang layak dan juga kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Apabila yang dibutuhkan untuk hidup layak adalah 10, mereka hanya mampu memperoleh 3 sampai 5 saja.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam menentukan standar fakir dan miskin adalah tempat tinggal. Gambaran kondisi tempat tinggal kurang layak versi BPS hampir tidak ada di kota Banda Aceh. Meskipun tempat tinggal menjadi salah satu indikator kemiskinan yang telah dicanangkan oleh lembaga BPS, namun realitasnya tidaklah sampai demikian. tempat tinggal yang berlantai tanah, berdinding dari tepas, dan atap dari rumbia hampir tidak ditemukan. Apabila ditemukan pun, berarti tidak terdata oleh aparat gampong. Dedi Andry²⁴³ mengatakan Kondisi tempat tinggal memang menjadi salah satu indikator yang bisa menjadi penentu status ekonomi seseorang, hanya saja kondisi ini sangat relatif. Bisa saja seseorang hanya memiliki rumah sederhana, namun rezekinya berlimpah. atau sebaliknya, seseorang memiliki rumah besar dengan dua lantai, namun kondisi keluarganya melarat.

Ismuadi²⁴⁴ menambahkan, bisa saja tempat tinggal seseorang sudah layak namun tidak dengan kondisi kebutuhan dasar seperti makan, dan minum dan pakaiannya. Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi ekonomi seseorang sangat fluktuatif dan bisa saja sedang terpuruk misalnya mengalami kebangkrutan, terkena pemutusan kontrak kerja, atau dirumahkan akibat wabah yang sedang melanda. Sehingga dengan kondisi yang demikian, seseorang tidak mungkin mengubah fisik rumah yang tadinya berlantai dua menjadi lebih kecil atau kumuh agar layak

²⁴³ Wawancara dengan Dedi Andry (Sekretaris Desa) pada tanggal 19 Agustus 2021.

²⁴⁴ Wawancara dengan Ismuadi (Kasi Gampong Lamteh) pada tanggal 30 September 2021

mendapatkan zakat. Kondisi sebuah keluarga bisa dilihat dari perilaku keluarga tersebut dalam menjalani kesehariannya. Selain itu kondisi ini hanya dapat diketahui oleh warga terdekat seiring berjalannya waktu. Hal inilah yang kemudian diluruskan keadaannya melalui informasi yang diteruskan kepala dusun saat penetapan *asnaf* zakat yang dilakukan pada musyawarah bulan Ramadhan.

Kemiskinan sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya: pendapatan, pendidikan, kesehatan, pendidikan, akses barang dan jasa, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Ukuran orang miskin di Indonesia adalah yang pendapatannya tidak mencukupi kehidupan sehari-hari, atau yang pendapatannya dibawah standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti ketidakmampuan keluarga untuk makan minimal dua kali sehari, atau menempuh pendidikan Sembilan tahun, atau mendapatkan pelayanan kesehatan standard an tidak mampu membeli pakian yang layak.

Setelah musibah Tsunami, bangunan tempat tinggal warga kebanyakan merupakan bantuan yang diberikan pemerintah. Jika melihat kemiskinan dari sisi fisik bangunan rumah, maka tidak akan mewakili kata miskin seperti yang digambarkan BPS tanpa memuat informasi dan data lanjutan. Tidak menutup kemungkinan pula kemiskinan meningkat dikarenakan melonjaknya angka kelahiran, kemudian hal ini juga bisa ditandai dengan kerja keras orang miskin, tidak memiliki rencana, tidak memiliki jiwa wiraswasta dan lain sebagainya.

Dengan demikian kriteria-kriteria *asnaf* yang layak dikategorikan fakir dan miskin lahir dari rapat pembagian zakat di bulan Ramadhan. Dapat disimpulkan bahwa digampong-gampong wilayah kota Banda Aceh tidak ada konsep yang utuh tentang penetapan standar yang dikategorikan fakir dan miskin. Namun

penilaian tersebut lahir dari pandangan masyarakat setempat. Sehingga penilaian ini bisa jadi subjektif. Kriteria-kriteria tadi tidak bisa digunakan salah satunya, namun harus dinilai secara menyeluruh oleh tokoh-tokoh sebagai perwakilan masyarakat pada suatu gampong.

3.4.2 Kesesuaian Konsep Fakir dan Miskin Menurut Gampong dan Fikih

Konsep kemiskinan menurut gampong dengan konsep fikih pada dasarnya sama yaitu sama-sama menganggap bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki atau dalam kekurangan sehingga harus ditolong oleh orang atau pihak yang mampu. Sementara fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar baik secara harta maupun usaha. Di gampong wilayah Kota Banda Aceh sendiri, posisi fakir itu lebih rendah dari pada miskin keadaannya.

Kemudian kesesuaian yang lain bisa dilihat dari kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi untuk melangsungkan kehidupan secara layak. Dalam konteks zakat kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan fisik dalam bentuk material. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para pakar fikih dan sosial²⁴⁵ adalah (1) Kebutuhan Tempat Tinggal/ papan, (2) Kebutuhan Makan dan Minum/ Pangan, (3) Kebutuhan Pakaian/ Sandang, (4) Kebutuhan Kesehatan, dan (5) Kebutuhan Pendidikan.

Dalam hal pengelolaan zakat, Masrur²⁴⁶ dalam tulisannya menyebutkan bahwa ada kesamaan tujuan antara Mazhab Syafi'i dan Undang-undang tentang pengelolaan zakat nomor 38 tahun 1999 yakni terbantunya para muzakki dari permasalahan kebutuhan ekonomi. Namun perbedaan terjadi dalam hal pendistribusian,

²⁴⁵ Rahman Ritonga, *Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin dalam Kontek Amil Zakat Masa Kini...*, hlm.96

²⁴⁶ Masrur, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Madhhab Syafi'i dan Undang-undang RI No.38 Tahun 1999*, (Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam, 2009). hlm. 92

Mazhab Syafi'i mengatakan zakat harus disalurkan kepada seluruh muzakki sebagaimana termaktub dalam nash, akan tetapi dalam undang-undang tidak harus demikian.

Pendapat Imam Syafi'i sebelumnya berlandaskan pada surat At-Taubah ayat 60. Meskipun demikian Imam Syafi'i membolehkan bila pendistribusian zakat sebesar keperluan yang dapat memenuhi hajatnya, maupun memberikan sesuatu yang dapat membuatnya bekerja jika masih kuat, atau memberikan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Sementara jatah amil atas dana zakat adalah $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari dana yang telah dihimpunnya.

Dalam praktek pendistribusian digampong Lambhuk Kota Banda Aceh zakat hanya disalurkan kepada empat senif saja yakni Fakir, Miskin, Amil, dan Fisabilillah. Sementara dua gampong Peurada dan Lamteh, zakat hanya berfokus pada tiga senif saja yakni Fakir, Miskin dan Amil. Hal ini dikarenakan ada senif-senif tidak lagi relevan ataupun membutuhkan definisi baru secara substansi. Misalnya Riqab, tidak ada lagi perbudakan di zaman sekarang. Gharimin, sangat sulit untuk mempercayai seseorang benar-benar terdesak karena hutang atau tidak dan ini harus menyertakan bukti yang kuat. Ibnu sabil, sangat jarang ada mustahiq dalam golongan ini yang meminta zakat. Kalaupun ada, maka waktunya tidak tepat pada bulan Ramadhan.

BAB IV

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Praktek penentuan standar fakir dan miskin digampong wilayah kota Banda Aceh yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Di karenakan menurut aparat gampong, standar penetapan yang sudah mereka konsep tidak relevan dengan kondisi lapangan. Sehingga warga gampong menetapkan sendiri standar fakir dan miskin di gampong tersebut. Penetapan standar hidup seseorang ditentukan menurut penilaian umum masyarakat. Jika menurut umumnya masyarakat, seseorang dengan kehidupan yang dialaminya sudah layak hidup, baik dari segi perumahan, sandang maupun pangannya, maka ia dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, Dengan demikian ia tidak lagi tergolong penerima zakat melalui senif fakir dan miskin. Akan tetapi jika umumnya masyarakat menilai seseorang itu belum layak hidup dilihat dari segi papan, sandang dan pangannya, maka ia ditetapkan sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Dalam menentukan indikator miskin, masyarakat melihat kepada dua konsep yakni pendapatan dan tempat tinggal.
2. Kesesuaian antara konsep kemiskinan menurut gampong dengan konsep fikih pada dasarnya sama yaitu sama-sama menganggap bahwa orang miskin adalah orang yang penghasilannya baru bisa memenuhi separuh atau lebih dari

kebutuhannya, tetapi belum bisa terpenuhi semuanya. Sementara fakir adalah orang yang penghasilannya belum dapat memenuhi separuh kebutuhannya. Di gampong wilayah Kota Banda Aceh sendiri, posisi fakir itu lebih rendah dari pada miskin keadaannya.

1.2. Saran

1. Diharapkan kepada pihak terkait, seperti baitul mal kota, para ulama dan tokoh masyarakat untuk dapat memberikan penyuluhan, membimbing dan mengingatkan, serta menetapkan standar penentuan fakir dan miskin di wilayah kota Banda Aceh, agar dalam menyalurkan zakat fitrah maupun mal sesuai dengan maksud dan tujuan dari penyari'atan zakat fitrah itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan fakir miskin sehingga penyalurannya tepat sasaran dan betul-betul sampai kepada orang yang berhak menerimanya.
3. Hendaknya amil melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal zakat mal. Tidak hanya zakat fitrah saja yang hidup di kota Banda Aceh. Agar potensi kekayaan masyarakat kota Banda Aceh dapat diserap, dan disalurkan kepada yang berhak. Demi terwujudnya tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di dalam masyarakat, alangkah lebih baiknya dan menjadi harapan jika zakat bisa dikelola oleh amil dengan baik. Tidak hanya aktif menjelang bulan Ramadhan saja. Tetapi dana yang diserap dari masyarakat tadi bisa dialokasikan ke sektor produktif maupun investasi agar dengan tujuan *capital gain*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU / KITAB

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Ansari al-Khazrajy Syams al-Din al-Quruby, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*. Tahqiq Ahmad al-Barduny wa Ibrahim Atfisy, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Al-Qazwaini, Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Muhaqqiq 'Abd al-Salam Muhammad Harun, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Quran dan Terjemah, 1992. Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, CV. Asy Syifa.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006.
- Analiansyah. *Mustahiq Zakat: Pandangan ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Banda Aceh: Ar Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh UIN Ar Raniry, 2012.
- Abu Bakar, Al Yasa. *Metode Istimbath Fiqih Di Indonesia (Kasus-kasus Majelis Muzakarah Al-Azhar)*, Tesis pada Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 1987.
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi organisasi Pengelola Zakat*, Yokyakarta: Sukses, 2009.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Arifin, Bustanul. *Pemikiran dan Perannya dalam Pengembangan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: PP IKAHA, 1994.

- Baswir, Revrison, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997.
- Depag RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009.
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* Cet. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet ke 1. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ibn Kathir, Abu al Fida' Isma'il bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Cet. 1 Muhaqqiq Muhammad Husain Syams al-Din, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Ismail, Asep Usman, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Khairunnisak, *Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Baitul Mal Aceh Besar*, Tesis pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2017.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet ke 1. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

- Majma' al-Lugah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Dar al-Da'wah, t.th.
- Mohammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhibbusabari, *Redefinisi Makna Riqab*, Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam, 2020.
- Mustafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Da'wah, tth.
- Al-Maragy, Ahmad bin Mustafa, *Tafsir al-Maragy*, Cet. 1 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al Baby Halaby wa Auladuhu, 1946.
- Nawawi, Hadari dan Himi Martini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Quth, Sayyid, *Fi Zilal, Al-Qur'an*, Cet. 17, Kairo: Dar al-Syuruq, 1412.
- Rusdy, *Potensi Zakat di Kabupaten Simeulue, Analisis SWOT Terhadap Strategi Fundraising Zakat di Baitul Mal Simeulue*, Tesis pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sumodiningrat, Gunawan, *Poverty in Indonesia: Concept, Fact and Policy Alleviation*, Paper Pre-sented at Indonesia's New Order: Past, Present, Future, 4-8 Desember 1989, Canberra: The Australian national University, 1998.

Syekh al-Nabhany, *Nizam al-Iqtishad fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, t.th.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, *al-Mawsu'ah al Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

_____, *Fiqh al-Zakah: Dirasat Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw al-Qur'an wa al-Sunnah*. Cet. 2, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1973

Zainal Arifin, *Manajemen Pengelolaan Zakat di Provinsi Aceh (Analisis Hubungan Antara Lembaga Pengelola Zakat Swasta dan Baitul Mal Aceh)*, Tesis pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2012.

JURNAL

Hamdani, *Kemiskinan dalam Pandangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi.

Rodin, Dede, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskian Sebagai Mustahik Zakat*. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 15, No.1, Juni 2015.

Ritonga, Rahman, *Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin dalam Kontek Amil Zakat Masa Kini*, Al-Hurriyah, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2014.

ARTIKEL

Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, No.56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh Maret 2020*, No. 30/07/ Th. XXIII, 15 Juli 2020.

